

**STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU HANBAL TENTANG
KHULU' SEBAGAI FASAKH DALAM KITAB AL-MUGHNIY
KARYA IBNU QUDAMAH**

S K R I P S I

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu-ilmu Syari'ah**



Oleh:

LAILIN KHASANATIN
2102141

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2007

Dr. H. Abu Hapsin, MA
Perum Depag IV/7 Tambak Aji
Ngaliyan, Semarang.

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Lailin Khasanatin

Kepada : Yth. Dekan Fakultas
Syari'ah, IAIN Walisongo
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Lailin Khasanatin
Nomor Induk : 2102141
Jurusan : AS
Judul Skripsi : **Studi Analisis Pendapat Ibnu Hanbal Tentang
Khulu' Sebagai Fasakh**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Semarang, 15 Januari 2007
Pembimbing II

Dr. H. Abu Hapsin, MA
NIP. 150 238 492

Antin Lathifah, M.Ag
NIP. 150 318 016

Semarang, 15 Januari 2007

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami selesai memberikan bimbingan penulisan skripsi saudara :

Nama : Lailin Khasanatin
NIM : 2102141
Jurusan : AS
Judul : **Studi Analisis Pendapat Ibnu Hanbal Tentang Khulu'
Sebagai Fasakh**

Maka kami memberikan nilai sebagai berikut :

1. Proses Bimbingan :
2. Kemampuan Penulisan
(Metodologi dan materi) :
Nilai Rata-rata*) :

Demikian harap menjadikan maklum, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing

Dr. H. Abu Hapsin, MA
NIP. 150 238 492

*)Harap ditulis dengan angka dan huruf

NB. Lembar nilai ini harap dimasukkan ke dalam amplop tertutup

**DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

Jl. Raya Ngaliyan Boja Km. 02 Semarang Telp/Fax. (024) 601291

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Lailin Khasanatin
NIM : 2102141
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : AS
Judul : **Study Analisis Pendapat Ibnu Hanbal Tentang Khulu'
Sebagai Fasakh dalam Kitab Al-Mugniy Karya Ibnu
Qudamah**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

29 Januari 2007

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2006/2007

Ketua Sidang
Semarang, 29 Januari 2007
Sekretaris Sidang

Drs. H. Mufa'at Ahmad
NIP. 150 170 122
Penguji I

Anthin Lathifah, M.Ag
NIP. 150 318 016
Penguji II

Drs. M. Solek, M.A
NIP. 150 262 648

Dra. Hj. Siti Amanah, M.Ag
NIP. 150 218 257

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Abu Hapsin, M.A
NIP. 150 238 492

Anthin Lathifah, M.Ag
NIP. 150 318 016

MOTTO

*Segalanya dimulai dalam
pikiran dan kenyataan
sebenarnya hanyalah
interpretasi kita*

(Marshall Sylver)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan dan keridhaan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- Kedua orang tuaku yang telah mengenalkanku pada sebuah kehidupan dengan sebuah kasih sayang yang tak bertepi. Ridla dan doamu adalah semangat hidup ku.
- Kakak dan adik-adikku serta seluruh keluarga ku tercinta, semoga kalian temukan istana kebahagiaan di dunia serta akhirat, semoga semuanya selalu berada dalam pelukan kasih sayang dan ridha Allah swt.
- K2Q yang jauh disana, makasih untuk doanya.... semoga kita diberikan petunjuk oleh-Nya untuk menentukan yang terbaik.
- Sahabat-sahabatku (**Evi, Ze, Nurul**) jangan putus asa Cuma karena beberapa kegagalan, dalam hidup anda Cuma butuh satu keberhasilan. Makasih untuk persahabatan kita..... semoga abadi selamanya.
- Cah-cah KRESNA (Abah, Irfan, Nadaa, Anjar, Haryanto dkk) mengapa menjadi orang biasa, jika ada kesempatan menjadi orang sukses. Makasih atas dukungannya, serta adik-adikku di NAFILAAH (Akhlinin, De Ayu, Nasrudin, Ulil, Fitri, Jannah dkk), perjalanan kalian masih panjang Guys....so hargai sebuah proses.
- Bapak-Ibu Widodo sekeluarga, maaf atas segala khilaf serta temen-temen Pondok Inna (Syauqi bik, Biah, Ma'mi, Muna, Wakhidah, dede Oci, Zize dkk), Bravo 4 you and Ma'an Najah, serta tak ketinggalan (Leni, Iqoh, Beti) orang Tegal semua suka oi....
- Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

DEKLARATOR

Lailin Khasanatin
NIM: 2102141

ABSTRAK

Kehidupan suami istri dalam sebuah rumah tangga hanya bisa tegak kalau ada dalam ketenangan, kasih sayang, pergaulan yang baik dan di masing-masing pihak menjalankan kewajibannya dengan baik. Namun adakalanya terjadi suami membenci istri atau istri membenci suami. Hal ini berarti bila hubungan perkawinan dilanjutkan, maka kemadharatan akan terjadi. Sehingga pada saat seperti ini, Islam membolehkan adanya putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Dan jika kebencian adanya dari pihak suami, maka di tangannya terletak talak yang merupakan salah satu haknya namun jika kebencian adanya pada pihak istri, maka Islam membolehkan menebus dirinya dengan jalan khulu' yaitu mengembalikan mahar pada suaminya guna mengakhiri ikatan sebagai suami istri.

Dalam hal bentuk perceraian yang terjadi akibat khulu', ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, salah satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwa khulu' adalah fasakh sedangkan pendapat ulama lain mengatakan bahwa khulu' adalah talak sehingga perbedaan pendapat ini membawa akibat hukum berapa kali boleh melakukan khulu'. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mencoba menganalisis pendapat Ibnu Hanbal yang mengatakan bahwa khulu' adalah fasakh.

Adapun dalam pengumpulan data pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research), sedangkan obyek yang penulis teliti dalam masalah ini, sumber pokok yang penulis gunakan adalah kitab al-Mughni karya Ibnu Qudamah.

Hasil analisis penulis bahwa perceraian dengan jalan khulu' berbentuk talak karena hal ini sesuai dengan keterangan surat Al-Baqarah ayat 229 yang mengatakan bahwa khulu' itu tidak dapat dirujuk kecuali dengan perkawinan yang baru, selain itu pendapat Ibnu Hanbal tentang khulu' sebagai fasakh kurang sesuai dengan KHI yang mana KHI tersebut menjadi pedoman para hakim di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan ataupun perceraian, dan hal ini sesuai dengan pasal 161 dan pasal 155 KHI.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul **“STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU HANBAL TENTANG KHULU’ SEBAGAI FASAKH DALAM KITAB AL-MUGHNIY KARYA IBNU QUDAMAH”** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Abu Hapsin, MA dan Ibu Antin Lathifah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak/Ibu Drs. Imron Rosyadi, M.Si. selaku Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Bapak dan Ibu yang senantiasa berdo'a serta memberikan restu-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak / Ibu pegawai Perpustakaan Wilayah (Perwil) Jawa Tengah atas ijin akses dan segala bantuannya.
7. Berbagai pihak yang secara tidak langsung telah membantu baik moral maupun materi dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Senin, 15 Januari 2007
Penulis

Lailin Khasanatin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KHULU'	
A. Pengertian Khulu'.....	13
B. Syarat-syarat Khulu'.....	19
C. Dasar Hukum Khulu'	25
BAB III : PENDAPAT IBNU HANBAL TENTANG KHULU'	
SEBAGAI FASAKH	
A. Biografi Ibnu Hanbal	30
B. Silsilah keilmuan Ibnu Hanbal.....	34
C. Pendapat Ibnu Hanbal tentang Khulu' sebagai Fasakh	41

D. Istinbath Hukum Pendapat Ibnu Hanbal tentang Khulu' Sebagai Fasakh	43
BAB IV : ANALISIS PENDAPAT IBNU HANBAL TENTANG KHULU' SEBAGAI FASAKH	
A. Analisis Pendapat Ibnu Hanbal Tentang Khulu' sebagai Fasakh	46
B. Analisis Istinbath Hukum Pendapat Ibnu Hanbal Tentang Khulu' Sebagai Fasakh	52
C. Implikasi Pendapat Ibnu Hanbal Tentang Khulu' Sebagai Fasakh Terhadap Putusnya Perkawinan	55
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran-saran	59
C. Penutup	60

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lailin Khasanatin
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 20 Juni 1984
Alamat Asal : Kedung Kesambi, Warureja, Tegal.
Pendidikan : - SD N Kedung Kelor 01
- MTs N Lasem
- MAKN- MAN I Surakarta
- Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tertanda

Lailin Khasanatin

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami isteri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Kehidupan suami isteri hanya bisa tegak kalau ada dalam ketenangan, kasih sayang, pergaulan yang baik di masing-masing pihak menjalankan kewajibannya dengan baik. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki "*putusnya perkawinan*" yaitu istilah hukum yang digunakan dalam UU Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami.¹ Adakalanya terjadi suami membenci isteri atau isteri membenci suami. Hal ini berarti bila hubungan perkawinan dilanjutkan, maka kemadharatan akan terjadi. Dalam keadaan seperti ini Islam berpesan agar bersabar dan sanggup menahan diri dan menasehati dengan obat penawar yang dapat menghilangkan sebab-sebab timbulnya rasa kebencian.²

Firman Allah :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا (النساء: 19)

¹ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 189.

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), hlm. 92.

“Dan pergaulilah mereka (isteri-isteri) dengan baik. Jika kamu benci kepada mereka, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal justru di situ Allah jadikan banyak sekali kebaikan.”(QS. An-Nisa’: 19)³

Dalam Hadits Shahih dikatakan:

لا يفرق مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر

“Janganlah seorang mukmin laki-laki membenci mukmin perempuan jika ia membenci sesuatu tingkah lakunya, tentu ada tingkah lakunya yang lain yang disenanginya.”⁴

Kebencian itu terkadang semakin membesar, perpecahan semakin sangat, penyelesaiannya menjadi sulit, kesabaran menjadi hilang dan lenyap ketenangan, cinta, kasih sayang dan kemauan menunaikan kewajiban yang menjadi sendi-sendi kehidupan keluarga. Sehingga kehidupan suami isteri akhirnya tak dapat berdamai lagi. Maka pada saat-saat seperti ini, Islam membolehkan penyelesaian satu-satunya yang terpaksa harus ditempuh,⁵ yaitu membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Dengan demikian putusnya perkawinan merupakan suatu jalan keluar yang baik walaupun pada prinsipnya dalam Islam perceraian itu dilarang. Ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah Saw bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah.⁶

أبغض الحلال إلى الله الطلاق. (رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم)⁷

“Sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak”
(Riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan al-Hakim dari Ibnu Umar)

³ Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 119.

⁴ Sayyid Sabiq, *Opcit*, hlm. 93

⁵ Ust. Maftuh Ahnan, Ny. Maria Ulfa, MA., *Risalah Fiqih Wanita*, (Surabaya: Terbit Terang, t.th.), hlm. 355.

⁶ Drs. A. Rofiq, M.A., *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 268.

⁷ Al-Imam Abi Daud Sulaiman Ibn Al-Asy'as Al-sijistani Alazadi, *Sunan Abi Daud*, Juz I, (Mesir: Dar Al-Fikr, tth), hlm 255

Isyarat tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya.

Al-Qur’an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami isteri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Keretakan dan kemelut rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan-aturan yang ditetapkan Allah bagi kehidupan suami isteri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak.⁸ Jika kebencian adanya pada pihak suami, maka ditangannya terletak thalak yang merupakan salah satu haknya. Dia boleh menggunakannya selama sesuai dengan hukum Allah. Jika kebencian adanya pada pihak isteri, maka Islam membolehkan menebus dirinya dengan jalan khulu’ yaitu mengembalikan mahar kepada suaminya guna mengakhiri ikatan sebagai suami isteri.⁹

Tentang ini Allah berfirman:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

“Dan tidak halal bagi kalian (suami-suami), meminta kembali sedikitpun apa yang kalian telah berikan kepada mereka (isteri-isteri), kecuali bila keduanya (suami isteri) khawatir tidak dapat menegakkan hukum Allah. Jika kalian khawatir tidak dapat menegakkan hukum Allah, maka tidak ada salahnya bagi mereka berdua (suami isteri) tentang tebusan isteri kepadanya.” (QS. Al-Baqarah: 229)¹⁰

⁸ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 190.

⁹ Ust. Maftuh Ahnan, Ny. Maria Ulfa, MA., *Op.Cit.*, hlm. 355-356.

¹⁰ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 55.

Tentang suami menerima tebusan tersebut adalah hukum yang adil dan tepat, karena tadinya suami yang memberi mahar, membiayai perkawinan, pelaminan, dan memberikan nafkah kepadanya, tetapi tiba-tiba isteri membalasnya dengan keingkaran dan minta pisah. Karena itu adalah suatu keadilan jika isteri harus mengembalikan apa yang pernah diterimanya itu.

Jika kebencian ada pada kedua-duanya, maka kalau suami minta thalak, ditangannyalah thalak itu dan wajib menggunakannya. Jika isteri yang minta cerai, maka ditangannyalah terletak hak khulu' dan ia wajib menggunakannya pula.¹¹

Dalam hal bentuk perceraian yang terjadi akibat khulu', ulama' berbeda pendapat. Pendapat pertama yang dipegang oleh Abu Bakar, Ibnu Abbas, Thawus, Ikrimah, Ishaq, Abu Tsaur, Imam Asy'ari, Syafi'i dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa perceraian dalam bentuk khulu' adalah fasakh. Selain itu, pendapat dari ulama'-ulama' yang lain mengatakan bahwa perceraian dengan khulu' berbentuk thalak. Dan hal ini akan membawa akibat hukum dalam hal berapa kali boleh dilakukan khulu'.

Demikian latar belakang permasalahan yang ada pada skripsi ini karena perbedaan pendapat para ulama' dengan Ibnu Hanbal itulah penulis tertarik untuk menganalisa pendapat Ibnu Hanbal dalam bentuk skripsi yang berjudul "STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU HANBAL TENTANG KHULU' SEBAGAI FSAKH".

¹¹ Sayyid Sabiq, *OpCit.*, hlm. 94.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut di atas, ada beberapa pokok permasalahan yang hendak dikembangkan dan dicari pangkal penyelesaiannya sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pendapat Ibnu Hanbal tentang *khulu'* sebagai *fasakh*?
2. Bagaimana metode *istinbat hukum* yang digunakan oleh Ibnu Hanbal tentang *khulu'* sebagai *fasakh*?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui pendapat Ibnu Hanbal tentang *khulu'* sebagai *fasakh*.
2. Untuk mengetahui metode *istinbat hukum* yang digunakan Ibnu Hanbal tentang *khulu'* sebagai *fasakh*.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang *khulu'* sebagai *fasakh* yang akan penulis uraikan, memang sudah banyak ditemukan dalam buku-buku terjemah atau kitab-kitab fiqh, tetapi masih bersifat global. Untuk menunjang penyusunan skripsi ini penulis telah menelaah buku-buku dan kitab-kitab yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan dibahas, di antaranya yaitu :

Musnad Ahmad Ibnu Hanbal karangan Imam Ahmad bin Hambal menjelaskan tentang salah satu hadist yang mengatakan bahwa wanita mana

saja yang menuntut cerai pada suaminya tanpa alasan, diharamkan baginya bau surga.¹²

Dalam laporan penelitian Iskandar Ritonga dosen fakultas syari'ah Imam Bonjol Padang yang berjudul "*hak-hak kaum wanita dalam hukum keluarga Islam Indonesia (telah yurisprudensi PA)*" memaparkan tentang cerai atas gugatan Istri atau dalam literatur fiqh Islam dikenal dengan talak tebus (Khulu'). Disini dijelaskan bahwa dalam cerai talak, kewenangan talak berada sepenuhnya ditangani para suami. Namun dengan demikian, bukan berarti bagi para istri tidak punya jalur hukum yang dapat ditempuh untuk menghindari kesewenang-wenangan para suami dalam kehidupan rumah tangga. Kepada para istri juga diberikan hak minta cerai dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, dengan alasan-alasan yang dijelaskan dalam penjelasan ayat 2 pasal 39 UU Perkawinan jo pasal 19 huruf a-f PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 KHI termasuk didalamnya mengenai alasan karena melanggar taklik talak (khulu'). Dalam hal ini ternyata hukum keluarga Indonesia telah memberikan kedudukan yang baik kepada wanita dalam kehidupan keluarga.¹³

Ibnu Qudamah, dalam kitabnya "*al-Mughniy*" menerangkan perbedaan pendapat ulama' mengenai *khulu'*. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa

¹² Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal Jilid 5 (Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 1993), hlm 326

¹³ Laporan penelitian Iskandar Ritonga dengan judul *Hak-hak kaum wanita dalam hukum keluarga Islam Indonesia (telah dalam yurisprudensi PA)*

khulu' dikatakan sebagai *fasakh* dan pendapat-pendapat yang lain mengatakan bahwa *khulu'* dikatakan sebagai *thalaq*.¹⁴

Dan dalam buku “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia” karya Drs. Amir Syarifuddin, dijelaskan tentang hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan *khulu'* di antaranya yaitu waktu terjadinya *khulu'*. Bentuk perceraian dan pelaksanaan *khulu'*. Dalam hal bentuk perceraian yang terjadi akibat *khulu'*, ada perbedaan pendapat dari para ulama' yaitu: pendapat pertama mengatakan bahwa perceraian datangnya dengan ayat tentang *thalaq* 2 kali kemudian disusul dengan perceraian. Dan pendapat kedua, mengatakan bahwa perceraian dengan *khulu'* berbentuk *thalaq*. Hal ini dikarenakan *khulu'* itu adalah *thalaq* dan diucapkan oleh suami walaupun atas permintaan isteri.¹⁵

Persoalan *khulu'* juga dijelaskan dalam buku “*Bidayatul Mujtahid*” karya Ibnu Rusyd. Di sini diterangkan mengenai pokok-pokok persoalan pemutusan ikatan perkawinan yang meliputi empat pembahasan. Pertama, kebolehan terjadinya *khulu'*, kedua, syarat terjadinya, yakni syarat kebolehan terjadinya *khulu'*, ketiga, jenis *khulu'*, yakni apakah termasuk *thalaq* atau *fasakh*, keempat, hukum-hukum yang mengikutinya.¹⁶

Disebutkan juga dalam bukunya Muhammad Jawad Mughniyah yang berjudul “*Fiqh Lima Madzhab*” dijelaskan tentang pengertian *khulu'*, syarat-

¹⁴ Ibnu Qudaimah, *Al-Mughniy*, (Beirtu: Daarl Kutub al-Ilmiyah, t.th), Jilid VIII, hlm. 180.

¹⁵ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *OpCit.*, hlm. 239.

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustakan Amani, 2002), hlm. 552.

syarat pengganti *khulu'*, syarat bagi wanita yang mengajukan *khulu'* menurut para ulama' madzhab.¹⁷

Dan dalam buku yang berjudul "*Fiqh Wanita*", karya Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah dijelaskan tentang pengertian dari *khulu'*, hukum *khulu'*. Dalam hal ini *khulu'* diperbolehkan jika telah memenuhi syarat-syarat tentang *khulu'*. Selain itu juga dijelaskan mengenai syarat-syarat *khulu'* serta beberapa hukum yang berkenaan dengan *khulu'*.¹⁸

Dari beberapa uraian telaah pustaka di atas, penulis mencoba menguraikan tentang pendapatnya Ibnu Hanbal mengenai *khulu'* sebagai fasakh. Menurut sepengetahuan penulis, penelitian yang sudah ada hanya menjelaskan hukum keluarga Islam Indonesia telah memberikan kedudukan yang baik kepada wanita dalam kehidupan keluarga yaitu dengan adanya kebolehan istri mengajukan gugat cerai ataupun kebolehan istri melakukan *khulu'*. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan menjelaskan tentang analisis pendapat Ibnu Hanbal yang mengatakan *khulu'* sebagai fasakh yang berakibat hukum dalam hal berapa kali boleh melakukan *khulu'*. Oleh karena itu, penulis termotivasi untuk membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi, dengan harapan hasilnya dapat memperkaya wawasan hasanah intelektual keIslaman serta dapat menambah wawasan, khususnya bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.

¹⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Basrie Press, 1994), hlm. 181-189.

¹⁸ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), hlm. 443-445.

Selain itu agar tidak terjadi pembahasan yang hanya persetujuan yang tidak argumentatif terhadap pendapat Ibnu Hanbal, maka penulis juga melakukan kritik baik secara metodologi *istimbath* atau pendapatnya Ibnu Hanbal, karena bagaimanapun pendapat Ibnu Hanbal masih bersifat *fiqhiyah* yang *criticable*.

E. Metode Penulisan Skripsi

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan murni. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan berdasarkan kitab-kitab, buku-buku dan lainnya yang ada relevansinya dengan permasalahan tersebut, untuk kemudian menelaahnya, sehingga akan diperoleh teori, hukum, dalil, prinsip-prinsip, pendapat, gagasan yang telah dikemukakan para teoritis dan para ahli terdahulu yang dapat diteliti, disamping itu dengan metode ini dimaksudkan untuk bisa mengungkap buah pikiran secara sistematis. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan kajian pustaka.¹⁹

Dalam penulisan ini, penulis mengkaji dari berbagai kepustakaan tersebut untuk mengetahui pendapat Ibn Hambal yang mengatakan bahwa khulu' sebagai fasakh serta metode *istimbath* yang dipakai Ibn Hambal.

¹⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogya: Gajah Mada University, cet ke-IV, 1993), hlm. 30

2. Sumber Data

- a. Sumber data primer adalah sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.²⁰ Sumber data primer ini adalah kitab *Musnad Ibn Hambal*, kitab *Al-Mughniy* yang didalamnya menjelaskan pendapat Ibnu Hanbal tentang khulu' sebagai fasakh,
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli, memuat informasi atau data tersebut.²¹ Adapun sumber data sekunder ini diperoleh dari buku hukum perkawinan islam di indonesia, *Fiqh Sunnah*, dan *Bidayatul Mujtahid*.

3. Metode pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode *library research*, yaitu pengumpulan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya berupa buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain.²²

Dalam penulisan ini, penulis mengumpulkan data-data dan informasi dari buku-buku ataupun dokumen-dokumen yang menjelaskan pendapat Ibnu Hanbal tentang khulu' sebagai fasakh.

4. Metode analisis data

²⁰ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 132.

²¹ *Ibid*

²² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990, hlm. 33

Penulisan skripsi di sini menggunakan analisis penelitian yang bersifat kualitatif, dengan jalan memilih dan memilih masalah-masalah yang berkaitan langsung dengan *khulu'* sebagai *fasakh* dalam buku-buku Islam. Maka penulis mengolah data-data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Deskriptif

Yaitu suatu metode sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat²³

Metode ini merupakan metode pembahasan dengan cara pemaparan biografi Ibnu Hanbal, hasil karya, serta pendapat dan pemikiran yang relevan dengan pembahasan *khulu'* sebagai *fasakh*.

b. Metode Komparatif

Yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh suatu kesimpulan dengan meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dibandingkan dengan faktor lain dimana pertentangan atau persamaan dari berbagai pendapat diakomodir menjadi satu konklusi.²⁴

Metode ini akan penulis gunakan, dimana dalam analisis penulis akan mengkomparasikan pendapat Ibnu Hanbal dengan ulama'-ulama' lainnya untuk mencapai kesimpulan tentang *khulu'* sebagai *fasakh*.

²³ Sumadi Surya Brata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 19

²⁴ Wionarno Surachmat, *Metodologi Research*, (Bandung: Transito, t.th), hlm. 135.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dan diuraikan dalam sub-sub bab, sebagai berikut:

BAB I : Yang merupakan pendahuluan. Dalam bab ini penulis memaparkan latar belakang permasalahan tentang judul skripsi, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan skripsi dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Merupakan gambaran umum tentang khulu' ada dalam bab ini. Pada bab ini dijelaskan tentang pengertian khulu', syarat-syarat khulu' dan dasar hukum khulu'

BAB III : Merupakan bab yang akan menguraikan data tentang pendapat Ibnu Hanbal tentang khulu' sebagai fasakh. Bab ini merupakan pokok pembahasan skripsi ini. Di sini dipaparkan biografi Ibnu Hanbal, latar belakang keilmuan, pemikiran Ibnu Hanbal tentang khulu' sebagai fasakh serta metode istimbath hukum yang digunakan Ibnu Hanbal tentang khulu' sebagai fasakh

BAB IV : Merupakan analisis tentang khulu' sebagai fasakh menurut Ibnu Hanbal. Bab ini merupakan analisa dari penelitian yang meliputi analisa terhadap pemikiran Ibn Hambal tentang khulu' sebagai fasakh, implikasi pendapat Ibn Hambal tentang khulu' sebagai fasakh terhadap putusannya perkawinan, serta analisis istimbat hukum pendapat Ibn Hambal tentang khulu' sebagai fasakh.

BAB V : Merupakan Bab penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan skripsi ini dan terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KHULU'

A. Pengertian Khulu'

Khulu' adalah masdar dari *خلع - يخلع - خلعا و خلعا اي نزعاً وفرقة*

Artinya: menanggalkan, melepaskan, mencabut, menceraikan.¹

Misalnya: *خلع الرجل لباسه*

Artinya: Telah menanggalkan laki-laki itu pakaiannya, kemudian kata itu dipakai dengan arti "menanggalkan Istri" karena pada hakekatnya istri itu adalah pakaian suami begitu juga sebaliknya; sebagaimana firman Allah

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ

هُنَّ (البقرة: 187)

Artinya: *Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi mereka... (Q.S. Al-Baqarah: 187)*²

Khulu' dinamakan juga tebusan, karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang pernah diterimanya atau mahar kepada suaminya. Menurut ahli fiqh, khulu' adalah istri memisahkan diri dari suaminya dengan ganti rugi kepadanya.³ Khulu' juga bisa diartikan talak yang

¹ A. W Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Edisi III (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999) hlm. 361.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Revisi Terbaru) (Semarang: asy-Syifa' 1999) hlm. 45.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 8 (Bandung, Al-Ma'arif 1987) hlm. 95.

dibeli oleh si istri dari suami, karena ada beberapa hal yang tak menyenangkan istri terhadap suaminya.⁴ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini dalam kitabnya *Kifayatul Akhyar* memberikan pengertian tentang khulu' sebagai berikut:

الخلع هي فرقة علي عواض راجع الى الزوج

Artinya: *Khulu' ialah perceraian atas kesediaan iwadl (dari istri) kepada suami.*⁵

Dalam pengertian lain disebutkan bahwa khulu' adalah menanggalkan dan melepaskan. Salah satu cara melepaskan ikatan perkawinan yang datangnya dari pihak istri dengan kesediaan membayar ganti rugi. Terdapat beberapa definisi khulu' yang dikemukakan oleh ulama mazhab. Ulama Hanafi mendefinisikan dengan "melepaskan ikatan perkawinan yang tergantung kepada penerimaan istri dengan menggunakan lafal khulu' atau yang semakna dengannya". Akibat akad ini baru berlaku apabila mendapat persetujuan istri dan mengisyaratkan adanya ganti rugi bagi pihak suami.

Ulama madzhab Maliki mendefinisikan khulu' sebagai "talak dengan ganti rugi, baik datangnya dari istri maupun dari wali dan orang lain", artinya aspek ganti rugi sangat menentukan akad ini disamping lafal khulu' itu sendiri menghendaki terjadinya perpisahan suami istri tersebut dengan ganti rugi. Menurut mereka, apabila lafal yang digunakan adalah lafal talak, maka harus disebutkan ganti rugi. Tetapi apabila yang digunakan adalah lafal khulu' maka tidak perlu disebutkan ganti rugi.

⁴ Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i* (Jakarta; Wijaya, 1969), hlm. 259

⁵ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar II* (Semarang Perpustakaan Usaha Keluarga tth) hlm. 79

Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan khulu' dengan perceraian antara suami istri dengan ganti rugi, baik dengan lafal talak maupun dengan lafal khulu', contohnya, suami mengatakan pada istrinya "saya talak engkau dengan atau saya khulu' engkau dengan membayar ganti rugi kepada saya sebesar...." Lalu istrinya menerimanya.

Ulama madzab Hanbali mendefinisikannya dengan "tindakan suami menceraikan istrinya dengan ganti rugi yang diambil dari istri atau orang lain dengan menggunakan lafal khusus. Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa ulama mazhab Hanbali membolehkan terjadinya khulu' tanpa ganti rugi. Tetapi pendapat ini tergolong lemah dikalangan ulama Hanbali. Adapun pendapat terkuat dikalangan mazhab Hanbali ialah bahwa dalam khulu' aspek ganti rugi merupakan rukun khulu'. Oleh sebab itu, khulu' harus dengan ganti rugi dari pihak istri atau orang lain.⁶

Untuk maksud yang sama dengan kata khulu' itu, ulama menggunakan beberapa kata, yaitu: *fidyah*, *shulh*, *mubaraah*. Walaupun dalam makna yang sama, namun dibedakan dari segi jumlah ganti rugi atau iwadl yang digunakan. Bila ganti rugi untuk putusnya hubungan perkawinan itu adalah seluruh mahar yang diberikan waktu nikah disebut khulu'. Bila ganti rugi adalah separuh dari mahar, disebut shulh, ganti rugi itu lebih banyak dari mahar yang diterima disebut fidyah, dan bila istri bebas dari ganti rugi disebut mubaraah.⁷ Khulu' merupakan salah satu bentuk perceraian, bahkan dalam

⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996) hlm. 932.

⁷ Ibnu Rusyd, *Bidaytul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) hlm. 552.

beberapa literatur Fiqh ditempatkan dalam ruang lingkup bahasan atau kitab talak hingga ketentuan yang berlaku dalam talak berlaku juga untuk khulu'.⁸

Khulu' sebagai salah satu bentuk putusnya perkawinan tidak diatur sama sekali dalam UU perkawinan. Namun dalam KHI khulu' diatur dalam dua tempat, yaitu pada pasal 1 ayat 1 dan pasal 124 yang berbunyi:

Pasal 1

Khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebus dan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya.

Pasal 124

Khulu' harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116.⁹

Dalam pelaksanaannya, maka khulu' menghajatkan adanya akad (ijab-qabul) antara suami istri yang bersangkutan. Misalnya atas permintaan istri maka suami berkata kepada istrinya: aku khulu' engkau dengan uang Rp. 1000,- atau aku ceraikan engkau hari ini dengan tebusan uang Rp. 1000,- maka istri menjawab: saya bersedia membayar, maka khulu' tersebut dibenarkan oleh syara', Alasan khulu' misalnya suami sering menyakiti istrinya atau suami sering berbuat maksiat atau melakukan perbuatan dosa seperti berjudi, minum khamer dan lain-lain.

Karena sebab itulah maka istri boleh mengajukan permintaan cerai dari suaminya dengan memberikan ganti rugi kepadanya, tetapi kalau tidak

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 232.

⁹ *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, cet-I, 2004) hlm. 10 dan 57.

ada sebab-sebab syar'i, maka haram hukumnya istri minta khulu'.¹⁰ Namun sebaliknya, haram atas suami dengan sengaja menunjukkan gangguan kepada istrinya dengan tidak memenuhi kewajibannya terhadap istrinya dengan tidak memenuhi kewajibannya terhadap istrinya itu, agar ia menjadi bosan dan kesal, lalu bersedia mengajukan khulu'. Kalaupun si suami melakukannya juga, maka tebusan yang ia terima wajib dikembalikan, sementara khulu'nya tersebut menurut Imam Malik tetap sebagai talak biasa.¹¹

Khulu' atau (talak tebus) ini boleh dilakukan baik sewaktu suci maupun sewaktu haid, karena biasanya khulu' itu terjadi dari kehendak dan kemauan si istri. Adanya kemauan ini menunjukkan bahwa dia rela walaupun menyebabkan iddahnya jadi panjang.¹² Khulu' itu bertujuan menghilangkan bahaya yang menimpa istri karena pergaulan yang buruk dan tinggal bersama orang yang dibencinya. hal itu lebih besar bahayanya dibandingkan bahaya lamanya masa iddah, sehingga boleh menolak bahaya yang lebih tinggi dengan bahaya yang lebih rendah. Karena itu Nabi SAW tidak menanyakan istrinya yang melakukan khulu' mengenai keadaannya.¹³

Apabila seorang lelaki menerima khulu' (tebusan) dari istrinya, menjadilah urusan istrinya ditangani istrinya sendiri, yakni tidak dapat si suami kembali kepada istrinya atas dasar ruju'. Pembayaran khulu' itu boleh sedikit, boleh banyak, tetapi jangan lebih dari kadar mas kawin. Diantara yang

¹⁰ Hadi Mufa'at Ahmad, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam dan Permasalahannya)*, (Semarang: Duta Grafika, 1992) hlm. 196.

¹¹ Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan, 2002) hlm 219.

¹² Sulaiman Rosyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994) hlm 409.

¹³ Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, (Jakarta: Cendekia, 2005) hlm. 363.

berpendapat demikian: Ali, Thaus, Atha, Az-zuhri, Abu Hanifah, Ahmad dan Ishaq. Dalil yang dipegang oleh golongan pertama lebih kuat. Dan khulu' itu berlaku:

1. Atas persetujuan istri
2. Dengan putusan hakim, lantaran timbul perselisihan antara suami istri itu.¹⁴

Di dalam KHI pasal 148 dinyatakan:

1. Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khulu', menyampaikan permohonannya kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai dengan alasan atau alasan-alasan lainnya.
2. Pengadilan agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengar keterangan masing-masing.
3. Dalam persidangan tersebut pengadilan agama memberikan penjelasan akibat khulu' dan memberikan nasehat-nasehat nya
4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka pengadilan agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan thalaknya di depan sidang pengadilan agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat 5

¹⁴ Syaikh Muhammad Hasbi Ash Shiddeqy, *Al-Islam 2* (Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2001) hlm. 282

6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl, pengadilan agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa.¹⁵

Khulu' hanya diperbolehkan kalau ada alasan yang tepat seperti suami meninggalkan istrinya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin istrinya serta alasan yang sah, atau suami seorang yang murtad dan tidak memenuhi kewajiban terhadap istrinya, sedangkan istrinya khawatir akan melanggar hukum Allah. Dalam kondisi seperti ini istri tidak wajib menggauli suami dengan baik dan berhak untuk khulu'.¹⁶

B. Syarat-syarat Khulu'

Adapun syarat khulu' yang dikemukakan ulama fiqh adalah sebagai berikut:

1. Suami berstatus cakap bertindak hukum, yaitu seorang yang akil baligh menurut jumhur ulama' atau mumayiz,¹⁷ menurut ulama mazhab Hanbali¹⁸, atau seorang yang ucapannya telah dapat diperhitungkan dengan syara'¹⁹. Berdasarkan syarat ini, bila suami masih belum dewasa atau sedang dalam keadaan gila, maka yang akan menceraikan dengan nama khulu' adalah walinya. Demikian pula keadaannya seorang yang

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam, *Op. cit.*, hlm. 68.

¹⁶ Amir Nuruddin dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh*, UU No. 5/1974 sampai KHI (Jakarta: Kencana Jaya, 2004) hlm. 233.

¹⁷ Mumayiz adalah sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, lihat *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi II (Jakarta: Balai Putaka, 1991) hlm. 673.

¹⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Op.Cit.*, hlm. 933.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, hlm 235.

berada dibawah pengampunan karena kebodohnya yang menerima permintaan khulu' adalah walinya.²⁰

2. Status wanita yang dikhulu' itu masih dalam status istri, baik telah digauli atau belum.²¹

Adapun istri yang mengajukan khulu' kepada suaminya disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Ia adalah seorang yang berada dalam wilayah si suami dalam arti istrinya atau yang telah diceraikan, namun masih berada dalam iddah raj'iy
- b. Ia adalah seorang yang telah dapat bertindak atas harta, karena untuk keperluan pengajuan khulu' ini, ia harus menyerahkan harta.

Untuk syarat ini ia harus seorang yang telah baligh, berakal, tidak berada dibawah pengampunan, dan sudah cerdas bertindak atas harta. Kalau tidak memenuhi persyaratan ini, maka yang melakukan khulu' adalah walinya, sedangkan uang iwadl dibebankan kepada hartanya sendiri kecuali keinginan datang dari pihak wali.²²

Para ulama mazhab sepakat bahwa istri yang mengajukan khulu' kepada suaminya itu wajib sudah baligh dan berakal sehat. Mereka juga sepakat bahwa istri yang *safih* (idiot) tidak boleh mengajukan khulu' tanpa ijin walinya, dan mereka berbeda pendapat tentang keabsahan khulu'nya manakala diizinkan oleh walinya.

Hanafi mengatakan apabila walinya itu yang melaksanakan pembayaran tebusan tersebut dengan harta miliknya, sahlah khulu' tersebut,

²⁰ *Ibid*

²¹ Abd. Aziz dahlan, *Op.cit.* hlm. 933.

²² Amir Syarifuddin, *Op.cit.* hlm. 235.

tapi bila tidak, maka menurut salah satu dari dua riwayat yang lebih kuat, penebusan itu batal dan talak jatuh atas istrinya. Imamiyah dan maliki mengatakan berdasar izin dari wali untuk membayar tebusan khulu' maka sahlah khulu' tersebut, sepanjang tebusan itu diambil dari hartanya sendiri dan bukan harta walinya.²³

Syafi'i dan Hanbali mengatakan khulu' yang diajukan oleh wanita safih sama sekali tidak sah, baik dengan atau tanpa izin walinya, dan Syafi'i hanya memberikan satu pengecualian, yaitu manakala walinya khawatir bahwa suaminya akan menguasai harta istrinya yang safih itu. Dalam kasus yang disebut belakang ini, wali boleh memberi izin kepada wanita tersebut untuk mengajukan khulu' dengan maksud menjaga hartanya. Selanjutnya Syafi'i mengatakan khulu'nya batal tapi jatuh talak raj'i.

Sementara itu Hanbali mengatakan tidak terjadi khulu' dan tidak pula jatuh talak kecuali bila si suami berniat menjatuhkan khulu', atau khulu'nya diucapkan dengan redaksi talak. Apabila seorang istri mengajukan khulu', padahal dia dalam keadaan sakit menjelang ajal maka berdasarkan para ulama mazhab, khulu'nya adalah sah.²⁴

Jika istri itu telah ditalak raj'i (talak satu atau dua), maka khulu' dilakukan dalam masa iddah.²⁵ Khulu' boleh terjadi dari pihak ketiga, seperti walinya dengan persetujuan istri, khulu' seperti ini ditanggung oleh pihak Ajnabi tersebut. Akan halnya istri yang terlantar, yaitu yang tidak punya

²³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh Al-Arba'ah, Juz IV* (Mesir: Maktabah Hijariyah Kubro, 1969) hlm. 401.

²⁴ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Basrie Press, 1994) hlm. 187

²⁵ Abd. Azis Dahlan, *Op. Cit*, hlm. 933.

Washi dan Ayah. Ibnul Qasim berpendapat bahwa ia boleh mengadakan khulu' atas dirinya sebesar mahar mitsilnya.²⁶ Khulu' terjadi dengan permintaan istri, sehingga khulu' merupakan sikap ridho istri dan bukti akan kuatnya maslahat istri di dalam khulu'.²⁷

3. Ganti rugi khulu' itu sesuatu yang bisa dijadikan mahar dalam nikah.

Tentang ganti rugi (iwadl) ini ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama menempatkan iwadl sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan untuk sahnya khulu'. Pendapat lain diantaranya satu riwayat dari Ahmad dan Imam Malik mengatakan boleh terjadi khulu' tanpa iwadl, alasannya adalah bahwa khulu' itu adalah salah satu bentuk dari putusnya perkawinan, oleh karenanya boleh tanpa iwadl, sebagaimana berlaku dalam talak.²⁸

Menurut madzab Hanafi, ganti rugi (iwadl) itu berupa harta yang halal menurut syara', dapat dihadirkan waktu terjadinya khulu', dan ukurannya jelas. Adapun yang berkenaan dengan syarat dan hal-hal yang berkenaan dengan iwadl itu menjadi perbincangan dikalangan ulama. Mereka sepakat tentang iwadl itu dalam bentuk sesuatu yang berharga dan dapat dinilai.²⁹ Bisa juga ganti rugi itu berupa manfaat yang bernilai harta.

Menurut jumhur ulama, ganti rugi (iwadl) adalah benda apa saja yang dapat dimiliki, baik yang sifatnya materi maupun manfaat atau piutang. Pada

²⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid 2* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) hlm. 558

²⁷ Syeh Hasan Ayyub, *Op. Cit.* hlm. 363.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.* hlm. 235.

²⁹ *Ibid*, hlm. 236.

masalah ganti rugi (iwadl) dalam khulu' ada beberapa persoalan yang dikemukakan ulama dalam kaitannya dengan penerimaan iwadl itu sendiri:

- a. Jika istri membenci suaminya karena pergaulan yang tidak serasi, maka suami boleh mengkhulu'nya dan meminta iwadl.

Menurut kebanyakan ulama, termasuk Usman, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ikrimah, Mujahid, An-Nakha'iy dan berkembang dikalangan mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, termasuk ulama Zhahiriyah, ganti rugi (iwadl) itu tidak ada batas tertentu dan bahkan boleh melebihi ukuran mahar yang diberikan suami waktu akad perkawinan sesuai dengan kesepakatan suami dan istri, yang dijadikan alasan oleh ulama ini adalah ayat 229 surat al-baqarah yang tidak menjelaskan batas tertentu.

Sebagian ulama diantaranya Atha', Thawus, Alzuhri, dan Amru bin Syu'eb berpendapat bahwa iwadl itu tidak boleh melebihi ukuran mahar yang diberikan suami waktu akad perkawinan. Alasan lain yang digunakan oleh ulama ini adalah hadits nabi tentang istri Tsabit. Berdasarkan pendapat ini jika istri menuntut lebih dari batasan itu, maka yang boleh diterima suami hanya sebanyak mahar yang diberikannya dan selebihnya harus dikembalikan kepada istri.³⁰

- b. Jika suami yang membenci istrinya berkeinginan untuk mengkhulu' istrinya, maka ulama fiqih sepakat mengatakan makruh hukumnya bagi suami menuntut ganti rugi.

³⁰ *Ibid*

c. Jika keretakan rumah tangga itu datangnya dari kedua belah pihak (suami & istri) sehingga akan berakibat hak-hak dan kewajiban suami istri terabaikan, maka khulu' dibolehkan dan suami boleh meminta ganti rugi.³¹

Golongan Syafi'i berpendapat bahwa tidak beda antara bolehnya khulu' dengan mengembalikan semua maharnya kepada suami atau sebagainya, atau dengan kata lainnya. Baik jumlahnya kurang dari harga maharnya atau lebih. Tidak beda antara pengembalian dengan tunai, hutang dan manfaatnya (jasa). Tegasnya, segala yang boleh dijadikan mahar boleh pula dijadikan ganti rugi dalam khulu'. Karena akad jual beli barang menyerupai akad nikah. Barang ganti rugi dalam khulu' hendaknya secara umum dapat dinilai dengan barang (uang), disamping syarat-syarat lainnya dalam ganti rugi, seperti dapat diserahkan menjadi hak miliknya yang sah dan lain sebagainya. Sebab khulu' adalah aqad (perjanjian) ganti rugi. Jadi ia menyerupai aqad jual beli.³²

Ganti rugi dalam khulu', disamping boleh berbentuk materi, juga bisa berbentuk manfaat. Misalnya, menempati rumah istri beberapa lama, memanfaatkan sawah atau perkebunan selama masa tertentu, menyusukan dan mengasuh anaknya beberapa lama, dan menggugurkan nafkah selama masa iddah.

Tentang dapatkah ganti rugi (iwadl) itu dalam bentuk non materi atau dalam arti bentuk jasa atau manfaat, seperti menyusukan anak atau merawat anak menjadi perbincangan dikalangan ulama. Imam al-Syafi'i berpendapat

³¹ Abd. Aziz Dahlan, *Op. Cit*, hlm. 933.

³² Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hlm. 97-98.

boleh menyusukan anak dalam masa tertentu atau masa-masa tertentu, namun dalam masa penyusuan dijadikan iwadl dalam khulu', dengan alasan bahwa iwadl itu sama dengan ganti rugi lainnya, boleh dalam bentuk suatu jasa yang dapat dinilai dengan harta. Menyusukan anak itu adalah kewajiban suami untuk membiayainya dan demikian dapat hak tersebut dijadikan sebagai iwadl.³³

C. Dasar Hukum Khulu'

Pada masa jahiliyah seorang istri tidak diberi kesempatan sedikitpun untuk melepaskan dirinya dari ikatan perkawinan dengan suaminya, sekalipun suaminya sering bertindak kasar terhadap dirinya atau suaminya sering berbuat maksiat dan dosa. Namun sebaliknya, dalam keadaan bagaimanapun si suami bebas untuk menjatuhkan talak kepada istrinya yang sudah tidak disenangi lagi. Tetapi setelah Islam datang, maka kebebasan suami mentalak istrinya itu di batasi dan isteri diberikan hak menuntut dan meminta cerai dari suaminya karena alasan-alasan yang dibenarkan oleh agama dan dengan jalan iwadl kepada suaminya.³⁴

Firman Allah:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا

تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (البقرة: 229)

³³ Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, hlm. 235.

³⁴ Hadi Mufaat Ahmad, *Op. Cit*. Hlm. 197.

Artinya: *“Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya (suami dan istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya.”*³⁵

Pemberian apapun termasuk mahar yang telah diberikan kepada istrinya, tidak halal bagi suami mengambil atau memintanya kembali. Tetapi jika keduanya khawatir tidak akan melakukan aturan-aturan Allah, misalnya si istri khawatir akan berbuat durhaka kepada suaminya yang meninggalkan sembahyang, bermain judi atau suaminya sering memukul dan menyakitinya sebab persoalan kecil saja. Sebaliknya suami khawatir istrinya tidak akan menurut perintahnya sebab perbuatan dirinya yang melanggar norma-norma kesusilaan misalnya. Maka dalam hal keadaan seperti itu tidaklah berdosa bagi keduanya apabila si istri minta cerai dengan tebusan (ganti rugi) kepada suaminya, dan suami menceraikan dengan menerima tebusan dari istrinya. Hal itu pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW, sebagaimana diterangkan dalam haditsnya

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ. قَالَتْ نَعَمْ.

³⁵ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 55.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلَّقْهَا تَطْلِقَهُ (رواه البخاري و

النساء) ³⁶

Artinya: *Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya perempuan (istri) Tsabit bin Qais pernah menghadap rasulullah SAW lalu berkata: ya Rasulullah, aku tidak benci kepadanya (Tsabit bin Qais) karena kelakuannya, dan tidak pula karena soal agama, akan tetapi aku benci sekali kepada kafir dan Islam. Maka Rasulullah SAW bertanya: maukah engkau mengembalikan kebunnya (mas kawin yang telah engkau terima) kepadanya? Dia menjawab, mau, lalu beliau bersabda: terimalah (hai Tsabit) kebun itu, dan ceraikanlah dia sekali. (H.R. Bukhori dan an-nasa'i).*

Berdasarkan ayat dan hadits tersebut, maka perceraian dengan jalan khulu' itu dibenarkan oleh agama.³⁷ Berdasarkan hadits tersebut juga, disunnahkan seorang suami untuk mengabulkan permintaan istrinya. Tuntutan khulu' tersebut diajukan istri karena ia merasa tidak terpenuhi dan tercapai kebahagiaan diantara mereka, seperti yang diungkapkan oleh istri Tsabit bin Qais dalam riwayatnya tersebut, yakni saya tidak mau mencelanya karena agama dan akhlaknya, tetapi saya khawatir akan muncul suatu sikap yang tidak baik dari saya disebabkan pergaulannya yang tidak baik. Alasannya adalah pergaulannya yang tidak serasi dengan suaminya. Agar keadaan tersebut tidak berlarut-larut sehingga dapat menjerumuskan rumah tangga mereka yang tidak diingini Islam, maka istri Tsabit melihat lebih baik mereka bercerai.³⁸ Dalam keadaan seperti itu, Ibnu Qudamah, ahli fiqh Mazhab Hanbali, kepadanya lebih baik bercerai. Akan tetapi, jika istri tidak memiliki

³⁶ As Shon'ani, *Subulus Salam Juz III*, (H. R. Bukhori, An-Nasai, Abu Dawud, At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas, tth), hlm. 166.

³⁷ Hadi Mufaat Ahmad, *Op. Cit*, hlm. 199

³⁸ Abd. Azis Dahlan, *Op. Cit*, hlm. 933.

alasan yang jelas, maka ia tidak boleh mengajukan khulu', karena Rasulullah SAW mengingatkan dalam sabdanya:

عَنْ أَبِي ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْتُ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ (رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجه)

Artinya: *Dari Tsauban r.a bahwa Nabi Saw bersabda: "wanita mana saja yang menuntut cerai pada suaminya tanpa alasan, diharamkan baginya bau surga" (HR. Al-Bukhori, Muslim, At-Tirmizi, Abu Dawud dan Ibnu Majah)³⁹*

Sebagian ulama, diantaranya Abu Bakar bin Abdullah al Muzany berpendapat tidak bolehnya khulu' tersebut bahkan bila dilakukan, maka yang berlangsung adalah thalaq bukan khulu'. Alasan yang dikemukakan oleh ulama ini adalah bahwa khulu' yang pada hakekatnya si suami mengambil kembali mahar yang telah diberikannya kepada istrinya dalam bentuk iwadl yang berdasarkan ayat tersebut diatas telah dicabut/dinasakh oleh ayat 20 surat an-nisa:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (النساء: 2)

Artinya: *Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata.⁴⁰*

³⁹ Hadi Mufaat, *Op. Cit*, hlm. 196-197.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Op. cit*, hlm. 119.

Ibnu Sirin dan Abi Qalabah mengatakan bahwa tidak boleh khulu' kecuali bila jelas di perut istri telah terdapat janin, dalam arti ia sudah membuat suatu perbuatan keji, sebagaimana disebutkan dalam Surat an-Nisa ayat 19:

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ (النساء: 19)

Artinya: *Janganlah kamu menghalangi mereka kawin dan menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.*⁴¹

Ada beberapa hal dalam ayat tersebut yang merupakan karakteristik dalam bentuk khulu' dibandingkan dengan lainnya, yaitu:

- a. Perceraian dalam bentuk khulu' disebabkan oleh adanya sesuatu, yaitu kekhawatiran dalam penyelenggaraan perkawinan itu si istri merasa tidak akan dapat menegakkan ketentuan Allah berkaitan dengan hak dan kewajibannya.
- b. Perceraian itu menggunakan uang tebusan atau ganti rugi atau iwadl dari pihak istri yang diterima oleh suami yang menceraikannya.
- c. Keinginan perceraian muncul dari pihak istri.⁴²

⁴¹ *Ibid*

⁴² Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, hlm. 233-234.

BAB III

PENDAPAT IBNU HANBAL TENTANG KHULU' SEBAGAI FASAKH

A. Biografi Ibnu Hanbal

Penyebaran Islam tidak hanya melalui penaklukan ke daerah-daerah kafir saja, melainkan para pedagang yang sebagian diantaranya adalah ulama juga memiliki andil yang sangat besar dalam menyebarkan Islam ke berbagai pelosok dunia. Bersamaan dengan itu, mereka menyebarkan ajaran dan prinsip agama Islam. Dari negara-negara yang telah jatuh ke tangan umat Islam itu muncullah sejumlah ulama dan fuqoha yang memperkaya khazanah pengetahuan Islam.¹ Mereka adalah penegak hukum dengan hujah-hujah yang brilliant.

Tetapi di dalam dunia Islam hanya ada empat madzhab yang termasyhur sampai sekarang yaitu Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i, dan Madzhab Hanbali.²

Sedangkan yang akan penulis bahas adalah imam yang berada dalam urutan keempat yaitu imam Ahmad bin Hanbal atau Madzhab Hanbali.

Imam Ahmad bin Hanbal nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad ibn Idris ibn Abdullah ibn Hasan Al-Syabani Al-Maruzi Al-Baghdadi. Ia dilahirkan di kota Baghdad

¹ Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Kehidupan, Pemikiran, dan Perjuangan 5 Imam Mazhab Terkemuka*, (Bandung: al-Bayan, 1994), hlm. 10-11.

² Prof. TM. Hasbi Ash-Shiddiqi, *Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, jilid I (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1973) hlm. 265.

pada tahun 164 H/ 780 M, dan meninggal di kota ini pula pada tahun 241 H/ 855 M.³

Nasab dan silsilah orang yang menurunkan imam Ahmad Ibn Hanbal kalau diselidiki benar-benar masih bersambung langsung dengan silsilah yang menurunkan Nabi kita Muhammad SAW. Adapun lebih jelasnya sebagai berikut:

Muhammad, ayah beliau itu Ibn Hanbal, sedang Hanbal ini Ibn Hilal Ibn Asad Ibn Idris Ibn Abdullah Ibn Anas Ibn Auf Ibn Qarith Ibn Mazin Ibn Syaiban Ibn Dzahal Tsa'labah Ibn Aqabah Ibn Sa'ab Ibn Ali Ibn Bakar Ibn Wail Ibn Qassib Ibn Afshy Ibn Danny Ibn Jadillah Ibn Asad Ibn Rabi'ah Ibn Nizar Ibn Ma'ad Ibn Adnan.⁴

Sedangkan ibu beliau bernama Syaifah binti Maimunah binti Abdul Malik bin Sawadah binti Hindun as-Syaibani (wanita dari bangsa Syaibaniyah juga) dari golongan terkemuka kaum Bani Amir.⁵

Jadi, nasab atau silsilah beliau bertemu dan bersambung dengan silsilah Nabi Muhammad SAW., sampai di Nizar. Karena yang menurunkan Nabi ialah Mudzar ibn Nizar, datuk Nabi kita yang ke 18 Ahmad Ibn Hanbal mempunyai seorang paman yang bekerja melayani kepentingan khalifah Harun ar-Rasyid pada saat sedang bepergian. Dialah yang bertugas

³ Muhammad Salam al-Madkur, *Al-Ijtihad fi al-Tasyri al-Islami*, (Mesir: Dar al-Nahdah al-Arabiyah, cet-I, 1984) hlm. 75.

⁴ K.H. Munawar Khalil, *Biografi 4 Serangkai Imam Madzhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, tth, hlm., 251).

⁵ M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 222.

mengumpulkan data-data tentang situasi kota Baghdad, lalu menyerahkannya kepada kepala pos (*Waliyy al Barid*) untuk diteruskan kepada khalifah.⁶

Menurut satu riwayat yang masyhur, Imam Hanbali sebenarnya lahir di kota Marwin, wilayah Khurasan. Namun di kala beliau masih dalam kandungan ibunya, secara kebetulan ibunya pergi ke Baghdad dan ia melahirkan di sana.⁷

Menurut satu riwayat masyhur Imam Hanbali termasuk seorang tokoh pejuang dan bahkan kakeknya Hanbal ibn Hilal pernah menjabat sebagai Gubernur di daerah Sarkhas pada masa Dinasti Umayyah, serta menjadi juru dakwah ketika tampilnya golongan Abbasiyah.⁸

Ayahnya meninggal dunia pada waktu Ahmad ibn Hanbal masih kecil. Sepeninggal ayahnya, beliau dipelihara oleh ibunya, sedangkan ayahnya tidak meninggalkan apa-apa, kecuali sebuah rumah berukuran kecil dan sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta ibunya, sambil belajar beliau bekerja mencari nafkah.⁹

Ahmad Ibn Hanbal hidup di masa pemerintahan al-Ma'mun, yang mana pada waktu itu al-Ma'mun ikut berhujah bahwa al-Qur'an adalah makhluk, sehingga dia memaksa para ulama untuk mengikuti hujjahnya. Banyak ulama yang mengikuti hujjahnya karena takut. Namun Ahmad Ibn

⁶ Abdurrahman asy-Syarqawi di terjemahkan dan diperkaya oleh H.M.H. Al-Hamid Al-Husaini, *Riwayat 9 Imam Fiqih* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000) hlm. 449.

⁷ M. Ali Hasan, *Op.cit*, hlm. 222.

⁸ Drs. Romli SA, M.Ag, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999) hlm. 32.

⁹ TIM Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, PT. Djembatan, 1992, hlm. 80.

Hanbal menolak hujah al-Ma'mun sehingga Ahmad Ibn Hanbal disiksa, didera, dan dipenjara. Pada waktu baginda al-Ma'mun wafat, maka al-Mu'tashim menggantikannya. Namun dia masih menyiksa Ahmad Ibn Hanbal, memenjarakannya agar Ahmad Ibn Hanbal mau mengikuti hujah dari al-Ma'mun yakni agar mengakui al-Qur'an itu makhluk, tetapi Ahmad Ibn Hanbal tetap teguh pada pendiriannya bahwa al-Qur'an itu bukan makhluk.

Setelah al-Mu'tashim wafat, maka digantikan al-Wasiq, baginda ini berlaku lebih kejam lagi pada Ahmad Ibn Hanbal, kemudian setelah al-Wasiq wafat, jabatan kepala negara digantikan baginda al-Mutawakil Billah.

Ahmad Ibn Hanbal diberi kebebasan dari hukuman dan dikeluarkan dari penjara oleh baginda al-Mutawakil Billah. Di mana beliau dihormati dan dimuliakan oleh baginda al-Mutawakil Billah.

Setelah Ahmad Ibn Hanbal diberi ujian dengan dipukul, didera, dipenjara, kemudian datang lagi ujian yang halus yaitu berupa kedudukan dan kekayaan dunia, yang mana Ahmad Ibn Hanbal diberi hadiah dan dikirim uang, tetapi Ahmad Ibn Hanbal tidak menerimanya dan bahkan hadiah-hadiah diberikan kepada fakir miskin dan anak yatim.

Ahmad Ibn Hanbal beristri sesudah 40 tahun dengan seorang wanita bernama Aisyah binti Fathal. Dan dengan istrinya ini beliau menurunkan seorang putra yang bernama shahih. Isteri beliau yang pertama ini meninggal dunia dengan meninggalkan seorang putra tadi.

Kemudian beliau beristri lagi dengan seorang wanita yang bernama Raihana. Dengan isteri ini, beliau dapat menurunkan beberapa putra dan putri, yaitu Zaenab, Hasan, dan Husin (meninggal ketika masih bayi)¹⁰

Imam Ahmad wafat ketika beliau telah mengalami masa sakit kurang lebih 9 hari. Setelah itu, tepatnya pada hari jum'at, 12 Rabiul Awwal 241 H, beliau dipanggil menghadap Rabbul 'Alamin, dan seluruh penduduk Baghdad segera tenggelam dalam kesedihan.¹¹

B. Silsilah Keilmuan Ibnu Hanbal

Kota Baghdad waktu itu selain merupakan kota yang besar dan ramai, juga merupakan pusat ilmu pengetahuan dan satu-satunya kota yang sudah maju. Kota Baghdad pada waktu itu merupakan tempat para terpelajar. Oleh sebab itu imam Hanbali pertama kali belajar ilmu pengetahuan agama dan alat-alatnya, kepada para guru dan para ulama di Baghdad. Ia sempat belajar fiqh dari Imam Abu Yusuf, murid Abu Hanifah. Dari imam Abu Yusuf ia banyak mendapatkan pelajaran fiqh yang bercorak rasional. Di samping belajar fiqh, Ahmad ibn Hanbal juga belajar berbagai cabang ilmu lainnya. Seperti bahasa dan hadits. Ia belajar hadits dari gurunya Hisyam ibn Basyir ibn al-Khazim al-Wasati (w. 183 H), seorang tokoh ahli hadits Baghdad ketika ini diceritakan bahwa Ahmad ibn Hanbal belajar hadits dari Hisyam selama 4 tahun. Ia

¹⁰ K.H. Munawar Khalil, *Op.cit*, hlm. 306.

¹¹ *Ibid.*

memperoleh pengetahuan hadits yang sangat luas dari gurunya yang tercatat tidak kurang dari tiga ribu hadits telah dicatatnya.¹²

Kesungguhan dan kecerdasan Ahmad Ibn Hanbal sangat luar biasa. Hal ini terbukti, bahwa beliau tidak pernah puas dengan yang telah diperolehnya. Setelah 7 tahun belajar di Baghdad, Ahmad Ibn Hanbal mengembara ke berbagai kota yang menjadi pusat-pusat penyebaran ilmu. Beliau banyak mendapat tambahan ilmu dan terus berusaha mendalami masalah hadits. Di Makkah dan Hijaz ia belajar kepada imam Syafi'i dan Abu Uyainah seorang ahli hadits.¹³ Ahmad Ibn Hanbal juga belajar hadits kepada Umar ibn al-Khalid (w. 182 H). Abu Bakar 'ilyas dan Abdurrazak ibn Haman.¹⁴

Ahmad bin Hanbal sangat memperhatikan penulisan ilmu, menulis, bagi Ahmad, adalah cara yang paling tepat untuk menghafal. Ia pernah mengingatkan muridnya, "Janganlah engkau mengambil hadits kecuali yang telah ditulis". Pernyataan itu menyiratkan besarnya rasa tanggungjawab Ahmad ibn Hanbal terhadap ilmu dan hadits, karena ia beranggapan penulisan dan pembukuan ilmu, khususnya yang berkaitan dengan hadits, dapat menjaga keakuratannya.

Ketakutan dan sikap wara Ahmad Ibn Hanbal juga diakui oleh banyak orang. Abdullah anak Ahmad Ibn Hanbal, menyebutkan bahwa ayahnya menghatamkan al-Qur'an dua kali sepekan. Ahmad Ibn Hanbal

¹² Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, cet-I, 1995) hlm. 116.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Prof. TM. Hasbi Ash-Shiddiqi, *Op.cit.*, hlm. 267.

melakukan shalat malam tidak kurang dari 300 rakaat. Setelah fisiknya melemah karena usia tua, ia menguranginya menjadi 150 rakaat. Yang menarik, sekalipun Ahmad Ibn Hanbal seorang ahli hadits dan ahli fiqh, doa yang diucapkannya serupa dengan doa para ahli tasawuf, “ya Allah, bila aku mencintai-Mu karena takut api neraka-Mu, maka siksalah aku dengannya. Dan jika aku menyembah-Mu karena ingin mendapatkan surga-Mu, maka haramkanlah bagiku. Dan bila aku menyembah-Mu karena rasa cintaku kepadamu dan karena kerinduanku untuk melihat wajahmu Yang Maha Mulia, maka penuhilah barang sekali, kemudian berbuatlah sekehendak-Mu terhadapku.”¹⁵

Betapapun besarnya kesukaran yang dialami, Ahmad Ibn Hanbal tidak akan berhenti mengajarkan 2 bidang ilmu yaitu ilmu hadits dan ilmu fiqh. Ia berusaha keras untuk mengetahui sedalam-dalamnya fiqh yang diterapkan oleh khalifah Rasyidun di masa lalu. Fiqh yang diterapkan oleh para sahabat Nabi lainnya, serta fiqh yang ada di kalangan tabi’at tabi’in (2 generasi pasca sahabat). Dalam perjalanan kemanapun, setiap musim haji, ia memerlukan datang ke Hijaz untuk menimba ilmu dari para ulama fiqh di zamannya, di Masjid al-Haram dan Masjid Nabawi. Akan tetapi tak ada seorangpun dari mereka yang menarik perhatiannya seperti ketertarikannya kepada imam asy-Syafi’i.¹⁶

¹⁵ Dr. Mustofa Muhammad asy-Syak’ah, *Islam Tidak Bermadzhab*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994) hlm. 363-364.

¹⁶ Abdurrahman asy-Syarqawi, *Op.cit*, hlm. 456.

Imam Ahmad sangat mengagumi dan mencintai Imam Syafi'i. Ini dilakukannya bukan karena kelebihan Syafi'i dalam hal ra'yu, tapi karena pemahamannya yang brilliant terhadap nash dan ketrampilannya dalam mengistinbathkan hukum.¹⁷

Kedalaman dan keluasan ilmu Ahmad Ibn Hanbal terutama dalam masalah hadits sangat luar biasa dan diakui oleh berbagai kalangan. Beliau telah menghimpun sejumlah hadits selama masa belajarnya. Yang tidak kurang dari 40.000 buah hadits. Himpunan semua hadits ini terdiri dari 4 juz buku, yang terkenal dengan nama *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*.¹⁸

Ahmad Ibn Hanbal mempelajari hadits pada ahli hadits yang tersebar di berbagai kota. Ada di Basrah, Kufah, Baghdad, dan di Hijaz. Ahmad Ibn Hanbal mulai tahun 178 H menerima hadits hingga tahun 186 H di Baghdad. Sejak umur 16 tahun Ahmad Ibn Hanbal mempelajari hadits.

Ahmad Ibn Hanbal dalam mempelajari hadits itu mempunyai 2 metode, yaitu:

- a. Ahmad Ibn Hanbal menulis dan mencatat segala hadits yang didengar tidak hanya di hafal saja. Apabila disampaikan kepada orang lain, dipergunakan catatannya untuk menghindari kelupaan.
- b. Ilmu yang dianggapnya sebagai pelajaran pokok ialah hadits, fatwa-fatwa sahabat dan hasil-hasil ijtihad mereka.¹⁹

¹⁷ Abdurrahman Abdul Khaliq, *Kaum Salaf dan Empat Imam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), hlm. 44.

¹⁸ Drs. Romli SA, M.Ag, *Op.cit*, hlm. 33-34.

¹⁹ Prof. TM. Hasbi Ash-Shiddiqi, *Op.cit*, hlm. 269.

Ahmad Ibn Hanbal termasuk mujtahid ahli hadits yang mengamalkan hadits ahad tanpa syarat selama sanadnya shahih seperti jalan as-Syafi'i dan ia mendahulukan pendapat-pendapat sahabat daripada qiyas. Memasukkan Ahmad dalam Rijalul Hadits adalah lebih kuat daripada memasukkannya dalam fuqoha.²⁰

Namun Ahmad Ibn Hanbal tidak membatasi diri pada ilmu-ilmu hadits saja, karena di samping mempelajari hadits, Ahmad Ibn Hanbal juga mempelajari cara-cara istinbath hukum. Ahmad Ibn Hanbal sangat kagum melihat kemahiran imam Syafi'i dalam beristinbath, untuk itu beliau belajar pada imam Syafi'i tentang istinbath.

Mengenai karya-karya beliau dibidang fiqh tidak kita dapatkan penjelasan secara pasti, karena ia sendiri tidak menulis dan membukukan fiqhnya serta tidak pula mendiktekan kepada muridnya. Sehingga kita tidak bisa menemukan pandangan fiqhnya secara orisinal.

Kalaupun ada pandangan-pandangan fiqh beliau kecuali hal tersebut merupakan nukilan dari murid-muridnya. Akan tetapi, meskipun kita tidak menemukan karya Ahmad Ibn Hanbal dalam bidang fiqh, namun beliau banyak memberi fatwa yang berkaitan dengan fiqh.

Menurut catatan Hasby as-Shiddieqy, tidak kurang dari 60.000 masalah dalam bidang fiqh yang telah difatwakan oleh Ahmad Ibn Hanbal. Fatwa-fatwa tersebut berpijak kepada hadits, Khabar dan Asar. Pandangan-

²⁰ Hudhari Bik, *Tarjamah Tarikh al-Tasyri' al-Islami, Sejarah Pembinaan Hukum Islam*, (Semarang: Darul Ikhyah, tth) hlm. 444.

pandangan fiqh beliau disebarkan dan dikembangkan oleh para sahabat dan murid-murid yang setia.²¹

Para guru Ahmad Ibn Hanbal adalah: imam Ismail ibn Aliyyah, Hasyim ibn Basyir, Hammad ibn Halid, Mansur ibn Salamah, Mudhafar ibn Mudrik, Usmat Ibn Umar, Hasyim ibn Qasim, Abu Said Maula Banu Hasyim, Muhammad ibn Zayid, Muhammad ibn Ash, Yazid ibn Harun, Muhammad ibn Ja'far, Ghundur, Yahya ibn Said, Abdurrahman ibn Mahdi, Basyar ibn Al-Fadl, Muhammad ibn Bakr, Abu Dawud, Ruh ibn Ubaidah, Wati' ibn Jarrah, Muawiyah al-Aziz, Abdullah ibn Muwimir, Abu Usamah, Sufyan ibn Uyaimah, yahya ibn Salim, Muhammad ibn Idris as-Syaffi, Ibrahim ibn Sa'id, Abdur Rozak ibn Humam, Musa ibn Thariq, Wahid ibn Muslim, Abu Mashar ad-Dimasqy, ibn Yaman, Mutamar ibn Sulaiman, Yahya ibn Zaidah dan Abu Yusuf al-Qardhi.²²

Inilah diantara guru-guru Ahmad Ibn Hanbal yang terkenal, yang terdiri dari ahli fiqh, ahli ushul, ahli kalam, ahli tafsir, ahli hadits, ahli tarikh, dan ahli lughah.

Adapun diantara murid-muridnya yang terkenal adalah Imam Hasan ibn Musa, Imam Bukhari, Imam muslim, Imam Abi Dawud, Imam Abu Zur'ah ad-Dimasqy, Imam Abu Zurlah ar-Rozi, Imam Ibnu Abi ad-Duya, Imam Abu Bakar al-Suram, Imam Hanbal ibn Ishak as-Syaibani, Imam Shalih

²¹ Prof. TM. Hasbi Ash-Shiddiqi, *Op.cit*, hlm. 287.

²² *Ibid*, hlm. 254.

dan Imam Abdullah. Dua yang tersebut terakhir adalah putranya sendiri yang juga berhasil menjadi ulama besar pada masanya.²³

Karya-karyanya yang termasyhur sebagaimana disebut dalam kitab *Tabaqath al-Hanabilah*, antara lain: *Al-Musnad*, *At-Tafsir*, *An-Nasikh wal-Mansukh*, *Hadits Syu'bah*, *Al-Muqaddam wal Muakhkhar fi Kitabillah*, *Al-Manasikul Karim*, *Al-Manasikush Shaghir*.

Tentu saja tidak semua karya Imam Ahmad tertera dalam kitab *Thabaqat al-Hanabilah*, karena begitu banyaknya karya itu atau karena beberapa karya Imam Ahmad yang disebutkan kitab tadi sampai kepada kita sekarang ini. Sebagian karyanya yang telah tercetak dan dapat kita jumpai sekarang ini, antara lain: *Kitab Ash Shalat*, *Kitabus Sunnah*, *Kita al-Wara'*, *Kitabuz Zuhud*, *Masail Imam Ahmad*, dan *Radd 'ala al-Jahmiyyah*.²⁴

Menurut Abil Husain al-Manawi, hampir sepanjang hidupnya Imam Ahmad mengumpulkan lebih dari 30.000 hadits dalam kitab *Al-Musnad*. Namun, sebagian ulama lain mengatakan jumlahnya 40.000 hadits. Sedangkan Goldziher, seorang orientalis yang melakukan studi terhadap hadits, menyebutkan kurang dari 30.000 hadits.

Hadits-hadits yang terdapat dalam *Al-Musnad* dipilah dari hampir 750.000 hadits, yang diriwayatkan dari lebih 700 sahabat. Dalam penghimpunan hadits itu Imam Ahmad biasanya mendiktekannya pada orang-orang yang khusus ditugasi untuk itu, terutama anaknya, Abdullah. Dan tak

²³ *Ensiklopedi Islam 2* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, tth) hlm. 84.

²⁴ Dr. Mustofa Muhammad asy-Syak'ah, *Op.cit*, hlm. 382.

jarang ia menuliskannya sendiri. Namun, sayang sekali Imam Ahmad wafat sebelum menuntaskan pekerjaan yang mulia itu. penghimpunan hadits itu kemudian diteruskan oleh Abdullah.

Imam Ahmad menegaskan bahwa setiap hadits yang tidak tercantum dalam kitab *Al-Musnad*, tidak perlu dijadikan rujukan atau pedoman. Imam Ahmad mengetahui benar bobot kitab tulisannya itu merupakan rujukan akhir.

Para ulama di seluruh penjuru dunia kini juga memberikan pengakuan, bahwa *Al-Musnad* adalah salah satu kitab rujukan yang paling penting dalam ilmu hadits, sekalipun ada sejumlah kitab hadits, sekalipun ada sejumlah kitab hadits yang lebih masyhur yang ditulis sesudah *Al-Musnad*, yaitu oleh kedua murid Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim.²⁵

C. Pendapat Ibn Hanbal tentang Khulu' sebagai Fasakh

Dalam hal bentuk perceraian yang terjadi akibat khulu', ada perbedaan riwayat dari Ahmad. Dalam salah satu riwayat disebutkan, khulu' adalah fasakh. Pendapat ini dipilih oleh Abu Bakar dan merupakan pendapat Ibnu Abbas, Thawus, Ikrimah, Ishaq, Abu Tsur dan salah satu dari dua pendapat Syafi'i.²⁶

Alasan yang dikemukakan ulama ini ialah bahwa ayat tentang khulu' bersamaan datangnya dengan ayat tentang thalaq dua kali dan kemudian disusul dengan perceraian. Bila khulu' diartikan dengan thalaq, maka

²⁵ *Ibid*, hlm. 382-383.

²⁶ As-syaikh al-Imam al-Alamah ibn Qudamah, *Al-Mughni Juz VIII* (Beirut, Libanon: Darul Kutub al-Ilmiyah, tth) hlm. 180.

perceraianya menjadi empat kali. Hal itu tidak mungkin, oleh karena itu khulu' di sini berarti fasakh, bukan thalaq.

Pendapat kedua yang terdiri dari Said bin Al-Musayyab, al Hasan, 'Atha', Qubaishah, Syureih, Mujahid, al-Nakha'iy, al-Sya'biy, Malikl, al-Awza'iy, al-Tsauri, Hanafiyah dan satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwa perceraian dengan khulu' berbentuk thalaq.²⁷ Alasan golongan ini adalah bahwa khulu' itu adalah thalaq dan diucapkan oleh suami, meskipun atas permintaan isteri dengan memberikan iwadh.

Selain itu hal tersebut juga telah dijelaskan dalam kitab *al-musnad* Ahmad Ibnu hanbal yang memaparkan tentang wanita mana saja yang menuntut cerai pada suaminya tanpa alasan diharamkan baginya bau surga.²⁸

Pendapat yang berbeda ini membawa akibat hukum dalam hal berapa kali boleh dilakukan khulu'. Atas dasar pendapat yang mengatakan bahwa khulu' itu adalah fasakh, boleh melakukan khulu' berapa kali pun tanpa memerlukan muhallil. Sedangkan menurut pendapat yang mengatakan khulu' itu adalah thalaq, khulu' tidak boleh lebih dari tiga kali. Bila suami yang telah melakukan khulu; itu sebanyak tiga kali, ia baru dapat kembali kepada istrinya itu setelah adanya muhallil sebagaimana yang berlaku dalam thalaq. Dan perbedaan ini berlaku bila suami menjatuhkan khulu' kepada isteri tidak dengan lafadz cerai dan ia tidak berniat cerai.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Musnad Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal* jilid 5 (Beirut Dar al-kutub Ilmiyyah, 1993) hlm. 326

Pendapat pertama Imam Ahmad yang mengatakan bahwa khulu' adalah fasakh inilah yang akan penulis analisis dalam penulisan skripsi ini.

D. Istinbath Hukum Pendapat Ibn Hanbal tentang Khulu' sebagai Fasakh

Di dalam madzhab Hanbali yang dijadikan sebagai sumber dalil dalam istinbath hukum dan sistematikanya adalah sebagai berikut:²⁹

- 1) Alkitab الكتاب
- 2) As Sunnah السنه
- 3) Al-Ijma' الاجماع
- 4) Al-Qiyas القياس
- 5) Al-Istishab الاستصحاب
- 6) Al-Masalih المصالح
- 7) Sad al-Zaraz سد الذرائع
- 8) Pendapat Sahabat قول الصحابي

Kalangan Hanbali terhadap dalil-dalil selain nash, dalam prakteknya, mereka mendahulukan Qaul Sahabi dan Qiyas. Qiyas hanya digunakan jika dalam keadaan darurat. Begitu pula, madzhab Hanbali mendahulukan ij'ma' dari Qiyas dalam istinbath hukum. Dalam hal sunnah, madzhab Hanbali

²⁹ Hasan Abu Thalib, *Tatbiq al-Islamiyah fi al-Bilad al-Arabiyah* (Kairo: Dar al-Nahdah al-Arabiyah, cet-III, 1990) hlm. 163.

menggunakan hadits mursal dan hadits dhaif dan mendahulukannya dari qiyas.³⁰

Adapun istinbath hukum yang digunakan Ibn Hanbal dalam pendapatnya yang mengatakan bahwa khulu' sebagai fasakh yaitu diambil dari al-kitab, firman Allah surat al-Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ (البقرة: 229)

Artinya: *Thalaq itu dua kali.*³¹

Kemudian disebutkan masalah “ganti rugi” yang disebutkan dalam firman Allah

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (البقرة: 230)

Artinya: *Maka jika suami menthalak (istrinya), maka tidak halal baginya (suami) untuk selanjutnya, sehingga ia (isteri) kawin dengan suami lainnya lagi.*³²

Kalau sekiranya khulu' dianggap talak, tentulah talak yang menjadikan suaminya tidak halal lagi dengan istrinya sesudah itu, kecuali setelah istri kawin dengan laki-laki lain, adalah talak keempat kalinya. Diantara ulama membolehkan fasakh dilakukan dengan persetujuan bersama (suami istri) karena dikiaskan kepada masalah pembatalan jual beli.³³

Ibnu Qoyyim berkata: alasan bahwa khulu' bukan talak yaitu karena Allah menyebut sesudah kawin yang tidak memenuhi tiga macam hukum.

³⁰ Ibid.

³¹ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Revisi Terbaru) (Semarang: As-Syifa', 1999) hlm. 55.

³² Ibid, hlm. 56.

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 8*, (Bandung: al-Ma'arif, 1987) hlm. 110.

Dalam semua keterangan tentang tiga hukum tersebut masalah khulu', yaitu: *pertama*: suami lebih berhak rujuk kepada istrinya semasa iddahnya. *Kedua*: terbatas hanya tiga. Dan sesudah tiga kali ini tidak halal, kecuali setelah istri kawin dengan laki-laki lain dan terjadi persetubuhan Sesungguhnya. *Ketiga*: masa iddah adalah tiga kali quru' (bersih haid).

Menurut nash al-Qur'an dan Hadits serta ijma', tegas bahwa tidak ada ruju' dalam khulu'. Dan telah tersebut dalam sunnah dan pendapat-pendapat para sahabat bahwa iddah khulu' adalah satu kali haid. Menurut nash juga khulu' boleh dilakukan setelah thalaq kedua kali. Dan sesudahnya masih bisa thalaq ketiga kalinya. Dengan ini jelas sekali, bahwa khulu' bukan thalaq.³⁴

³⁴ *Ibid.*

BAB IV
ANALISIS PENDAPAT
IBNU HANBAL TENTANG KHULU' SEBAGAI FSAKH

A. Analisis Pendapat Ibn Hanbal Tentang Khulu' Sebagai Fasakh

Apabila istri membenci suaminya karena suatu sebab, dan ia takut tidak dapat menjalankan hak suami padanya, maka istri boleh melakukan khulu' terhadap suaminya dengan memberi kompensasi untuk menebus dirinya. Suami dan wali istri secara syara' tidak boleh memaksanya untuk menggauli suami yang dibenci dan dijauhinya. Hal ini menurut penulis sesuai dengan kaidah fiqhiyah درء المفسد وجلب المصالح

"menolak segala yang merusak dan menarik segala yang bermanfaat".¹

Dengan kaidah ini dapat dianalisis bahwa seorang istri yang sudah tidak bisa menjalankan haknya terhadap suaminya karena beberapa alasan maka lebih baik dia (istri) mengajukan khulu' demi kemaslahatan bersama (suami istri) dari pada mereka harus tetap bersatu dalam sebuah rumah tangga akan tetapi tidak bisa mewujudkan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangganya yang justru akan menimbulkan kemadharatan dalam rumah tangganya.

Ahmad Ibnu Hanbal berpendapat bahwa khulu' adalah fasakh, alasannya yaitu bahwa ayat tentang khulu' bersamaan datangnya dengan ayat tentang talak dua kali dan kemudian disusul dengan talak. Bila khulu' diartikan

¹ Imam Musbikin, *Qowaid Al-fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001) hlm. 37

dengan talak maka perceraianya menjadi empat kali.² Dan hal ini membawa akibat hukum boleh melakukan khulu' berapa kali pun tanpa memerlukan muhallil atau bisa juga dikatakan khulu' itu tidak mengurangi talak. Jika suami telah menalak istrinya dua kali, kemudian setelah itu ia mengkhulu' istrinya, maka mereka boleh menikah kembali tanpa harus menunggu istri itu menikah dan bercerai dulu dengan orang lain, sebagaimana halnya setelah tiga kali talak³

Sunnah menetapkan bahwa perempuan yang khulu' iddahnya satu kali haid, tidak tiga kali haid. Dalam kitab *Ar-Raudhah An-Nadiyah*, Al Qonnauji mengatakan: Di dalam hadits Rubayyi binti Muawwid riwayat Nasai mengenai istri Tsabit di sebutkan bahwa Nabi SAW bersabda:

خدا الذي لها عليك وخل سبيلها قال: نعم فامرها الرسول ص م ان تعتد بحیضة
واحدة وتلحق باهلها (رواه النسائي)

Artinya: *Ambillah apa yang kamu berikan kepadanya dan lepaskan jalannya, Tsabit menjawab: ya" kemudian rasul saw memerintahkan istri Tsabit agar beriddah dengan satu kali haid, kemudian kembali kepada keluarganya.*⁴

Pendapat diatas dipegang oleh Utsman bin Affan dan Ibn Abbas. Demikian pula riwayat terkuat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Pendapat ini juga dipegang oleh Ishaq bin Rahawaih, guru Imam Bukhari.⁵

² As Syaikh al Imam al Alamah Ibn Qudamah, *Al mughni* juz VIII (Beirut, Libanon: Darul Kutub Al Ilmiyyah,tth) hlm. 180

³ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996) hlm. 934

⁴ H.S.A Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) hlm. 934

⁵ *Ibid*

Dan perawi hadits ini *tsiqah* (terpercaya). Rubayyi memiliki hadits lain riwayat Tirmidzi, Nasa'i dan Ibn Majah, bahwa Nabi saw menyuruhnya beriddah dengan sekali haid. Didalam isnad-nya terhadap Muhammad bin Ishaq, dan ia meriwayatkan secara tegas.

Abu Daud dan Tirmidzi dengan penilaian hasan-meriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa istri Tsabit bin Qais melakukan khulu' terhadap suaminya, lalu nabi saw menyuruhnya beriddah dengan sekali haid.

Daruquthni dan Baihaqi meriwayatkan dengan isnad yang shahih dari Abu Zubair. Di dalamnya di sebutkan, "lalu Tsabit bin Qais melakukan khulu' terhadap suaminya, lalu nabi saw menyuruhnya beriddah dengan sekali haid."⁶

Selain itu, pendapat ini dipegang oleh Syaikhul Islam ibn Taimiyah, beliau berkata: pendapat ini sesuai dengan kaidah agama, yaitu bahwasanya iddah ini tiga kali haid, gunanya untuk memperpanjang rujuk, agar suami pikir-pikir untuk rujuk dalam masa iddah. Apabila tidak ada maksud rujuk, maka dimaksudkan untuk membersihkan kandungan, dan hal ini cukup dengan satu kali haid, seperti *istibra'*.⁷

Setelah melihat pendapat di atas serta alasan yang dikemukakan dan ulama yang mendukungnya, dapat disimpulkan bahwa pendapat Ibn Hanbal yang mengatakan bahwa khulu' adalah fasakh' maka iddahnya satu kali haid, bukan tiga kali haid. Hal ini berdasarkan pada hadist nabi riwayat Tsabit bin Qais.

⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim* (Jakarta: Cendekia, 2005) hlm. 373

⁷ Yaitu menanti kosongnya rahim, lihat *Kamus Istilah Fiqih*, cet I (Jakarta: PT Pustaka firdaus, 1994) hlm. 125

Pendapat diatas bertentangan dengan pendapat beberapa ulama, di antaranya: Said bin Al Musayyab, Al Hasan, 'Atha', Qubaishah, Syureih, Mujahid, An Nakha'iy, Al Sya'biy, Malik, Al Awzaiy, At Tsauri, Hanafiyah dan satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwa perceraian dengan khulu' adalah talak, alasannya yaitu karena talak diucapkan oleh suami, meskipun atas permintaan istri dengan memberikan iwadh.⁸

Ulama yang berpendapat bahwa khulu' adalah talak, berdasarkan hadits Abu Zubair:

اقبل الحديقة وطلقها تطليقة (رواه البخارى)

Artinya: *Ambillah kebunnya dan ceraihan dengan talak satu* (Riwayat Bukhari)⁹

Selain itu, fuqoha yang menganggap khulu' sebagai talak mengemukakan alasan, bahwa fasakh itu tidak lain merupakan perkara yang menjadikan suami sebagai pihak yang kuat dalam pemutusan ikatan perkawinan tetapi tidak berasal dari kehendaknya. Sedang khulu' ini berpangkal pada kehendak¹⁰ oleh karenanya, khulu' itu bukan fasakh.¹¹

Menurut jumbuh ulama, memasukkan khulu' ke dalam fasakh tidak tepat karena dalam khulu' terdapat unsur ikhtiar (kesadaran untuk melakukan) sedangkan dalam fasakh, unsur ikhtiar tidak ada.

⁸ Ibn Qudamah, *Op. Cit*, hlm. 180

⁹ H.S.A Alhamdani, *Op.Cit*, hlm 268

¹⁰ Yang dimaksud kehendak istri, sedang fasakh diluar kehendak suami, tetapi dilakukan oleh penguasa (pengadilan)

¹¹ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid 2* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)hlm. 559

Menurut Drs. H.Mukti Arto, SH, dalam bukunya "praktek perkara perdata pada pengadilan agama" menyatakan bahwa perceraian dengan jalan khulu' menimbulkan akibat:

- a. Perkawinan putus dengan talak khul'i
- b. Berkurangnya jumlah talak dan tidak dapat di rujuk (pasal 161 KHI)
- c. Istri menjalani iddah talak biasa (pasal 155 KHI)
- d. Bekas suami bebas dari kewajiban untuk membayar nafkah iddah terhadap bekas istri (pasal 149 KHI)¹²

Jadi kesimpulan dari pendapat ulama yang mengatakan khulu' sebagai talak yaitu bahwa talak itu diucapkan suami walaupun atas permintaan istri, selain itu khulu' tersebut dapat mengurangi jumlah talak dan iddahnya juga seperti talak biasa, hal ini sesuai dengan hadits Abu Zubair dan KHI pasal 161 dan 155.

Setelah penulis mengetahui pendapat Ibn Hanbal dan ulama yang mendukung tentang khulu' sebagai fasakh, maka dalam masalah ini, penulis lebih cenderung bahwa khulu' adalah talak, yang mana iddahnya juga seperti talak biasa, yaitu tiga kali quru', yaitu tiga kali suci atau tiga kali haidh. Ketetapan ini berdasarkan firman Allah, surat Al Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: *Wanita-wanita yang di talak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.*¹³

¹²Drs. H.Mukti Arto, SH, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000) hlm. 235

¹³Departemen Agama RI, *Al qur'an dan Terjemahnya* (Revisi Terbaru) (Semarang: As syifa', 1999)hlm. 55

Ditinjau dari segi bahwa iddah itu di perhitungkan sejak dijatuhkannya talak, padahal talak itu dilarang dijatuhkan dikala istri sedang haidh, berarti talak itu wajib dijatuhkan dikala istri dalam keadaan suci dari haidh sebelum dicampur, maka iddah wanita yang di talak atau bercerai dengan suaminya padahal ia termasuk wanita yang masih haidh, ialah tiga kali suci.¹⁴

Telah di jelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 229-231 yang mengatakan bahwa thalak itu hanya dua kali, artinya kalau suami mentalak istrinya satu atau dua kali, maka ia boleh rujuk (kembali) kepada bekas istrinya tanpa perkawinan yang baru. Dan kalau thalak itu telah sampai tiga kali, maka suami tidak boleh rujuk dan berkawin kepada bekas istrinya itu, kecuali kalau bekas istrinya telah berkawan kepada laki-laki yang lain, kemudian cerai dan habis pula iddahnyanya.¹⁵Selain itu thalak ialah hak suami, hak isteri ialah khulu' artinya menuntut perceraian kepada suami dengan membayar uang kepadanya sebanyak mas kawin, kurang atau lebih karena sebab-sebab yang penting. Isteri yang di khulu' tidak boleh di rujuki, kecuali dengan perkawinan yang baru.¹⁶

Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan bahwa khulu' termasuk thalak, yang mana thalaknya merupakan thalak ba'in sughra yaitu suami boleh kembali kepada istrinya setelah melakukan akad nikah yang baru dan membayar mahar, tanpa ada keharusan bagi si isteri untuk menikah dengan

¹⁴ Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*, Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta, jilid II, hlm. 280

¹⁵ Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim* (Jakarta: PT.Hidakarya Agung, 2004)hlm. 50

¹⁶ *Ibid*

laki-laki lain terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan keterangan surat al-Baqarah ayat 229 yang merupakan dasar hukum kebolehan khulu'.

Selain itu, alasan penulis mengatakan bahwa khulu' adalah talak yaitu karena kita sebagai warga negara Indonesia, yang mana ketika kita akan mengajukan perceraian, baik cerai talak, cerai gugat ataupun khulu' dianjurkan melalui Pengadilan Agama, sedangkan yang di jadikan pedoman oleh para hakim dalam Pengadilan Agama untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut yaitu KHI. Dan dalam masalah ini, telah di sebutkan dalam KHI pasal 161 yang menyatakan bahwa "perceraian dengan jalan khulu' mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk". Dan KHI pasal 155 yang berbunyi "waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khulu', fasakh dan li'an berlaku iddah talak".

Sehingga pendapat Ibn Hanbal yang mengatakan bahwa khulu' adalah fasakh, kalau kita kaitkan dengan kondisi masyarakat Indonesia, yang mana jika mengajukan perceraian ke pengadilan agama, maka tidak ada kesesuaian dengan KHI.

B. Analisis Istibath Hukum Pendapat Ibn Hanbal Tentang Khulu' Sebagai Fasakh

Ibn Hanbal dalam menetapkan pendapat ini beristinbath pada firman Allah, surat al Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ

Artinya: *Talak yang (boleh dirujuki) adalah dua kali.*¹⁷

¹⁷ Departemen Agama RI, *OP. Cit*, hlm. 55

Hal ini menurut Ibn Hanbal bahwa Allah menyebutkan dua cerai, khulu' dan talak satu sesudahnya, jika khulu' dimasukkan ke dalam talak, maka berarti talak dalam Islam itu empat kali (talak 1, 2, 3, dan khulu'), sedangkan ayat-ayat Al- Qur'an menyebutkan bahwa talak itu hanya tiga kali.¹⁸

Dan dalam ayat ini menghapus kebiasaan sebelum islam, yang mana suami berhak ruju' pada istrinya dalam iddah meskipun telah di talak seratus kali, karena hal ini merugikan pihak wanita dan menyusahkannya, maka Allah membatasi suami yang akan ruju' pada istrinya hanya dalam dua kali talak, sehingga jika talak ketiga telah jatuh maka suami tidak berhak untuk rujuk kembali.

Ibnu Abbas ra berkata: "Dahulu seorang suami berhak ruju' pada istrinya yang ditalak, meskipun telah ditalak tiga kali, menurut izin pada ayat 228, wal muthalla qaatu. Tetapi kemudian dimansukhkan hukum itu oleh ayat 229: At-thalaa qu marrataa ni (talak yang dapat ruju' kembali itu hanya dua kali). (R. Abu Dawud)

Hasyim bin Urwah dari ayahnya berkata: "Ada orang yang berkata kepada istrinya: " Aku tidak akan menceraikan anda selamanya dan tidak pula akan mengumpulimu selamanya." Istrinya bertanya: "bagaimanakah itu ?" jawabnya: " Aku thalak anda, kemudian bila habis iddahmu akan ruju' kembali kepadamu. "maka wanita itu datang kepada nabi saw. Menyampaikan keadaannya itu. Maka Allah menurunkana ayat 229 ini (HR. Annasa'i).

¹⁸ Abd. Azis Dahlan, *Op. Cit*, hlm. 934

Aisyah ra. Berkata, ” Dahulunya thalak itu tidak ada batasnya, seorang suami boleh ruju’ kembali kepada istri yang dithalak selama dalam iddah, maka terjadi bentrok antara sahabat anshar dengan istrinya lalu berkata suami: “ Demi Allah aku tidak akan membiarkan anda menjadi janda dan tidak juga bersuami, lalu diceraikannya kemudian jika hampir habis masa iddahnya diruju’ kembali dilakukan itu beberapa kali sehingga Allah menurunkan ayat 229 ini, yang membatasi thalak yang dapat diruju’ kembali hanya dua kali dan jika dithalak tiga kali maka tidak boleh ruju’ lagi, sehingga istri itu di kawin orang lain (R. Ibnu Mardawaih, Al-Haakim).¹⁹

Setelah melihat istinbath hukum Ibn Hanbal yang menjelaskan bahwa talak yang boleh dirujuki cuma dua kali dan ayat al qur'an cuma menyebutkan talak itu tiga kali, sehingga khulu' tidak bisa di katakan sebagai talak.

Istinbath hukum yang lain yaitu di sebutkan dalam surat al Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya: *Kemudian jika si suami menolaknya (sesudah talak yang ke dua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.*²⁰

Dalam hal ini ulama yang mengatakan khulu' sebagai fasakh berpendapat jika tebusan tersebut adalah talak, berarti yang menyebabkan istri tidak halal lagi bagi suami kecuali sesudah ia kawin lagi dengan lelaki yang lain itu menjadi talak yang ke empat. Dan mereka berpendapat bahwa fasakh itu dapat terjadi dengan suka sama suka karena disamakan dengan fasakh

¹⁹ Salim Bahreisyi, Said Bahreisyi, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, jld 1 (Surabaya: Bina Ilmu, 1990) hlm. 405-406

²⁰ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 56

dalam jual beli, yakni kegagalan atau pengunduran diri. Akan tetapi ulama yang mengatakan khulu' adalah talak mengatakan bahwa ayat tersebut menurut kedudukan tebusan sebagai suatu tindakan yang disamakan dengan talak, bukan tindakan yang berbeda dengan talak.

Dari pemaparan tersebut di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pada dasarnya khulu' itu merupakan talak ba'in sesuai dengan firman Allah surat al-Baqarah ayat 230, yang pada kelanjutan ayatnya mengatakan bahwa istri boleh kawin lagi dengan suami pertama jika si istri telah diceraikan suami kedua. Walaupun sebenarnya ayat tersebut menjadi istinbath hukum Ibnu Hanbal tentang khulu' sebagai fasakh, namun menurut penulis ayat tersebut juga bisa dikatakan sebagai tindakan yang disamakan dengan talak.

Setelah melihat istinbat hukum diatas dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut pada dasarnya tidak menjelaskan secara rinci kedudukan khulu', akan tetapi Ibnu Hanbal menjadikan ayat tersebut sebagai istinbath dalam pendapatnya yang mengatakan bahwa khulu' adalah fasakh, namun ayat tersebut juga bisa disamakan dengan tindakan sebagai talak.

C. Implikasi Pendapat Ibnu Hanbal Tentang Khulu' Sebagai Fasakh Terhadap Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus

perkawinan itu, inilah yang dinamakan khulu'.²¹ Dan Ibnu Hanbal berpendapat bahwa khulu' adalah fasakh.

Mayoritas ulama, termasuk imam empat berpendapat bahwa apabila suami telah menerima tebusan dari istrinya itu sebagai persyaratan khulu', maka si istri sejak itu terlepas dari ikatan perkawinan dengan suaminya dan "memiliki dirinya" kembali sepenuhnya, dalam pengertian bahwa si suami sudah tidak lagi memiliki hak rujuk atasnya, kecuali dengan akad nikah baru pula, walaupun pada saat masih belum menyelesaikan masa iddahnyanya.²²

Menurut ulama fiqih ada beberapa akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya khulu':

1. Terjadinya talak ba'in apabila ganti ruginya terpenuhi. Apabila ganti rugi tidak ada maka perceraian ini menjadi talak biasa.
2. Istri harus membayar ganti rugi
3. Seluruh hak dan kewajiban antara suami istri, termasuk utang piutang antara mereka, menurut Imam Abu Hanifah, menjadi gugur. Akan tetapi, jumhur ulama termasuk Muhammad bin Hasan as-Saibani (sahabat Imam Abu Hanifah) menyatakan seluruh hak dan kewajiban tidak gugur kecuali ada kesepakatan mereka berdua sebelumnya.
4. Menurut jumhur ulama suami yang mengkhulu' tidak berhak rujuk pada istrinya dalam masa iddahnyanya. Tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa mantan suami tersebut boleh mengawininya kembali dalam masa iddahnyanya.²³

Dan dalam hal ini pendapat Ibnu Hanbal yang mengatakan bahwa khulu' adalah fasakh tidak ada pendapat yang mengatakan bahwa rujuk berlaku setelah terjadi khulu'. Hal ini berarti bila suami dan istri ingin menyambung

²¹ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 127

²² Muhamad Bagir Al Habsi, *Fiqih praktis Menurut Al-Qur'an, As Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan, 2002) hlm. 220

²³ Abdul Azizi Dahlan, *Op.Cit*, hlm. 934

kembali ikatan perkawinan harus dengan melalui nikah baru dengan tata cara yang berlaku dalam perkawinan.

Dan dalam hal ini, Allah menyuruh para suami jika menceraikan istrinya supaya tetap berlaku baik jika telah selesai iddahnya, adapun ia rujuk kembali dengan niat tujuan yang baik, yaitu mempersaksikan bahwa ia telah rujuk kembali, lalu bergaul dengan baik, atau di lepas terus dengan cara yang baik, tanpa pertengkaran atau saling menjelekkkan.²⁴

Dengan demikian, implikasi pendapat Ibnu Hanbal tentang khulu' sebagai fasakh terhadap putusnya perkawinan yang mengatakan bahwa tidak ada rujuk dalam khulu', dan apabila suami ingin kembali kepada mantan isteri maka dia harus melalui nikah baru. Maka menurut penulis, hal ini dimaksudkan agar pasangan suami isteri merenungkan dan memikirkan kembali persoalan-persoalan yang terjadi dalam rumah tangganya sebelum menempuh jalan perceraian.

²⁴Salim Bahreisyi, Said Bahreisyi, *op. cit*, hlm. 418

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan, setidaknya penulis mencatat beberapa point penting yang menjadi inti dari bahasan pendapat Ibnu Hanbal tentang *khulu'* sebagai *fasakh*:

1. *Khulu'* adalah salah satu cara melepaskan perkawinan yang datangnya dari pihak istri dengan kesediaan membayar ganti rugi, sehingga apabila istri membenci suaminya karena suatu sebab, dan ia takut tidak dapat hak suami padanya, maka istri boleh melakukan *khulu'* terhadap suaminya dengan memberi kompensasi untuk menebus dirinya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara', karena hal ini sesuai dengan firman Allah, surat Al-Baqarah ayat 229 dan hadits nabi tentang istri Tsabit bin Qais.
2. Ahmad Ibnu Hanbal berpendapat bahwa *khulu'* adalah *fasakh*, alasannya yaitu bahwa ayat tentang *khulu'* bersamaan datangnya dengan ayat tentang talak dua kali dan kemudian disusul dengan talak, namun menurut penulis, perceraian *khulu'* berbentuk talak karena pendapat Ibnu Hanbal tentang *khulu'* sebagai *fasakh* kurang sesuai dengan KHI yang mana KHI tersebut menjadi pedoman bagi para hakim di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan ataupun perceraian dan hal ini sesuai dengan pasal 161 dan 155 KHI.

3. Istinbath hukum yang digunakan Ibnu Hanbal tentang khulu' sebagai fasakh yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 229 dan ayat 230, namun menurut penulis pada ayat 230 tersebut juga bisa dikatakan sebagai tindakan yang disamakan dengan talak. Selain itu disebutkan juga dalam kitab *Al-Musnad* Ibnu Hanbal tentang Hadits yang menjelaskan adanya kebolehan khulu' serta menjadi dasar bahwa khulu' adalah talak.
4. Implikasi pendapat Ibnu Hanbal tentang khulu' sebagai fasakh terhadap putusannya perkawinan tidak ada pendapat yang mengatakan bahwa ruju' berlaku setelah terjadinya khulu'.

B. Saran-saran

Ada beberapa saran yang dapat penulis berikan pada akhir penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Kepada umat Islam Indonesia, hendaklah dalam menetapkan suatu hukum itu berangkat dari nash-nash Al-Qur'an, kemudian kalau memang dalam al-Qur'an itu tidak ada baru ke Al-Hadits yang shahih.
2. Hendaklah bagi suami istri untuk memikirkan dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada pada rumah tangganya secara baik-baik sebelum menempuh jalan perceraian, karena sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian.
3. Perbedaan adalah rahmat, namun mencari persamaan dari perbedaan itu jauh lebih baik. Untuk bisa mencapai itu semua, akan mempelajari hukum islam tidak cukup sebatas pendapat satu ulama, dengan menggunakan komparasikan terbentuk sikap saling menghargai. Untuk itu masyarakat

hendaknya tidak fanatik dengan satu madzab dalam arti fanatik yang negatif.

C. Penutup

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan karya ini. Berbagai rintangan yang selama ini menghadang serasa tidak sebanding dengan kepuasan dan kebahagiaan yang kami rasakan. Tepat kiranya kalau hal ini penulis kaitkan dengan sebuah pameo, "Tiada yang lebih membanggakan kecuali kebebasan dan tiada yang lebih membahagiakan dibanding keberhasilan menyelesaikan kewajiban".

Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang menjadi paparan dalam coretan singkat ini dapat memberikan wacana baru dan menambah wawasan serta menjadikan diskursus dalam pemikiran Islam menjadi lebih bervariasi. Tentunya penelitian ini masih jauh dari sempurna, maka kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan demi kebaikan kami di kemudian hari. Terakhir, semoga ini semua mendapat ridlo Allah swt, Amiin.....

DAFTAR PUSTAKA

- A. Sirry, Mun'im, *Sejarah Fiqih Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995)
- Abdul Khaliq, Abdurrahman, *Kaum Salaf dan Empat Imam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1991)
- Ahmad bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Jilid V, Beirut: Daarul Kutub Ilmiah, 1993.
- Ahmad Idris, *Fiqih Syafi'i*, Jakarta: Wijaya, 1969.
- Ahmad, Hadi Mufaat, *Fiqih Munakahat (Hukum Perkawinan Islam dan Permasalahannya)* (Semarang: Duta Grafika, 1992)
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis Menurut al-Qur'an, Assunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002).
- Al-Hamdani, H.S.A, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)
- Al-Imam Abi Daud Sulaiman ibn Al-Asy'as Al-Sijistani Al-Azadi, *Sunan Abi Daud*, Juz I, Mesir: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Jaziri, Abdur Rahman, *Kitabul Fiqih al-Arba'ah*, Juz IV (Mesir: Maktabah Hijariyah Kubro, 1969)
- Al-Madkur, Muhammad Salam, *Al Ijtihad fi al-Tasri' al-Islami* (Mesir: Dar al-Nahdah al Arabiyah, cet , I 1984)
- Arto, Mukti, H, Drs. S.H, *Praktek Perkara Perdata pada pengailan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000)
- _____, Ilmu Fiqih II, *Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta*, 1982/1983
- As Shiddiqy, T.M. Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab Dalam Membina Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bulan bintang, 1973)
- As Syarqawi, Abdurrahman, *Kehidupan, Pemikiran dan Perjuangan 5 Imam Madzhab Terkemuka* (Bandung: Al-Bayan, 1994).
- Asa-Syak'ah, Mustafa Muhammad, Dr. *Islam Tidak Bermazhab* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994)

- Ash Shiddiqy, Syaikh Muhammad Hasbi, *Al Islam II*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra 2001)
- As-Shon'ani, *Subul Al-Salam* Juz III (Semarang: Maktabah wa Mathba'ah Toha Putra, teh)
- As-Syarqawi, Abd Rahman di Terjemahkan dan di Perkaya oleh H.M. H. Al-Hamid Al-Husaini, *Riwayat 9 Imam Fiqih* (Bandung Pustaka Hidayah, 2000)
- Ayub, Syaikh Hasan, *Panduan Keluarga Muslim*, (Jakarta: Cendekia, 2005)
- Bik, Hudhari, *Terjamah Tarikh al-Tasyri' al-Islami, Sejarah Pembinaan Hukum Islam*, (Semarang: Darul Ikhya, tth)
- Dahan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru)*, Semarang: Asy-Syifa', 1999.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004.
- Ensiklopedi Islam 2* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, tth)
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Ibn Qudamah, *Al-Mughni, Jilid VIII*, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid II*, Jakarta: Pustaka Amani 2002.
- Imam Taqyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Ahyar II*, Semarang: Perpustakaan Usaha Keluarga, t.th.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Khalil, Munawar, KH., *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab* (Jakarta: Bulan Bintang, tth)
- Laporan Penelitian Iskandar Ritonga, *Hak-Hak Kaum Wanita Dalam Keluarga Islam Indonesia Tela'ah Dalam Yurisprudensi PA*,

- M. Abdul Mujib, Mabruri Tholhah, Syafi'ah A.M, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994) cet I
- M. Amirin, Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Maftuh Ahnan, Maria Ulfa, *Risalah Fiqh Wanita*, Surabaya: Terbit Terang, tth.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Madzhab*, Jakarta: Basrie Press, 2004.
- Muhammad Uwaidah, Syaikh Kamil, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- Munawir, A.W., *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Edisi III, Surabaya: Pustaka Progresif, 1999.
- Musbikin, Imam, *Qowaid al-Fiqhiyah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001)
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University, 1993.
- Nuruddin, Amiur, Dr. H, MA- Tarigan, Azhari Akmal, Drs, M.Ag, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No 1 / 1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004).
- Purwadarminto, W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II (Jakarta: Balai Pustaka, 1991)
- Rofiq, Ahmad, Drs., M.A., *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Romli SA, Drs, M.Ag, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999).
- Rosyid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994)
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah VIII*, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Salim Bahreisy, Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibn Katsier*, Jilid I (Surabaya: Bina Ilmu, 1990)
- Surachmat, Winarno, *Metodologi Research*, Bandung: Transito, t.th.
- Surya Brata, Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: CV. Rajawali, 1983.

Syarifuddin, Amir, Prof. Dr., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Abu Thalib, Hasan, *Tatbiq al-Islamiyah Fi al-Bilad al-Arabiyah* (Kairo: Dar al-Nahdah al-Arabiyah, 1990)

Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, PT. Jambatan, 1992.